



**HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:  
STUDI TENTANG PELEGALAN ABORSI DALAM PASAL 116 PP NO 28  
TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 17  
TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**

**SKRIPSI**

*Ditulis Sebagai Syarat Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

**Oleh:**

**ANNISA APRILIA**  
**NIM. 2130203005**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAHMUD YUNUS  
BATUSANGKAR  
2025M/ 1447H**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Annisa Aprilia  
NIM : 2130203005  
Progman Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“INKONSISTENSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN STUDI: PP NOMOR 28 TAHUN 2024 PASAL 116 TENTANG PELEGALAN ABORSI”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila dikemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 07 Agustus 2025  
Yang membuat pernyataan



Annisa Aprilia  
NIM.2130203005

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing skripsi atas nama **Annisa Aprilia**, Nim 2130203005 dengan judul **"INKONSISTENSI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN STUDI TENTANG: PP NO 28 TAHUN 2024 PASAL 116 TENTANG PELEGALAN ABORSI "** memandang bahwa skripsi yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk sidang munaqasyah.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat diterima.

Batusangkar, 5 Agustus 2025

**Pembimbing I**



**Prof. Dr. Hj Elimartati, M.Ag**  
**NIP: 19581207 198603 2 0001**

**Pembimbing II**







**Mami Nofrianti, M.A**  
**NIP: 19881125202321 2 039**

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Skripsi atas nama **Annisa Aprilia**, NIM: 2130203005, dengan judul "**HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: STUDI TENTANG PELEGALAN ABORSI DALAM PASAL 116 PP NO 28 TAHUN 2024 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**", telah diuji dalam Ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar yang dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2025.

Demikianlah persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya:


No	Nama/ NIP Penguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			Tanda Tangan	Tanggal
1.	Prof.Dr.Hj. Elimartati, M.Ag NIP. 19581207 198603 2 001	Ketua		25/8/25
2.	Mami Nofrianti, M.A NIP. 198811252023212039	Sekretaris		25/8/25
3.	Prof.Dr.H. Zaimuddin, MA NIP. 19631216199203 1 002	Penguji I Reviewer		25/8-25
4.	Roni Efenndi, M.H NIP. 19880820202012 1 007	Penguji II Reviewer		25/08/25

Batusangkar, Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah



  
Dr. Nofiaji, M.Ag

NIP. 19730911 200112 1 004

## ABSTRAK

**Annisa Aprilia**, Nim 2130203005, Judul Skripsi “**HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN: STUDI TENTANG PASAL 116 PP NO 28 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN UU NO 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN**”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar Tahun 2025.

Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah Harmonisasi dari substansi peraturan pemerintah Pasal 116 No 28 tahun 2024 yang terhadap peraturan di atasnya dan alasan pemerintah menetapkan pengecualian aborsi terhadap korban perkosaan pada pasal 116 Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024. Tujuan pembahasan ini untuk menemukan keharmonisasian Pasal 116 PP No 28 Tahun 2024 dengan peraturan di atasnya dan menemukan alasan perumusan Pasal 116 PP No 28 tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif (*library research*) dengan metode penelitian kualitatif. Yaitu mengolah bahan penelitian dari referensi-referensi perpustakaan. Dalam penelitian ini penulis melakukan penelaahan terhadap bahan pustaka yaitu Peraturan Perundang-undangan, buku, jurnal, internet dan artikel ilmiah yang memuat data permasalahan tentang harmonisasi peraturan perundang-undangan tentang Pasal 116 PP No 28 tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa Pasal 116 PP No. 28 Tahun 2024 dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah harmonis karena apabila dilihat dari nilai dasar berlakunya hukum aturan tersebut memenuhi spek keadilan dan kebermanfaatan hukum. Dan apabila dilihat dari aspek ketatanegaraan maka dengan asas *lex specialis derogate legi generalis* Pasal 116 PP No. 28 Tahun 2024 yang dianggap khusus dapat mengesampingkan aturan yang ada di atasnya karena dianggap umum. Kemudian Alasan dari pengecualian aborsi bagi korban perkosaan diperbolehkan dalam PP No. 28 Tahun 2024 adalah sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental korban, serta untuk menjamin hak asasi dan pemulihan dari trauma. Karena secara medis dan psikiatrik, korban berisiko mengalami gangguan serius seperti PTSD, depresi berat, hingga bunuh diri jika melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>BIODATA PENULIS</b>	
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	5
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Manfaat Dan Luaran Penelitian .....	6
F. Definisi Operasional.....	6
<b>BAB II KAJIAN TEORI .....</b>	<b>8</b>
A. Landasan Teori .....	8
1. Nilai Dasar Berlakunya Hukum.....	8
2. Teori Konsep Peraturan Perundang-Undangan .....	13
3. Teori Siyasah Dusturiyah .....	27
4. Aborsi .....	39
5. Hak Asasi Manusia.....	48
B. Penelitian Yang Relevan.....	55
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>59</b>
A. Jenis Penelitian.....	59
B. Waktu Penelitian.....	59
C. Instrumen Penelitian.....	60
D. Sumber Data.....	61
E. Teknis Pengumpulan Data .....	61
F. Teknis Analisis Data.....	62
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>63</b>

A. Hasil Penelitian .....	63
1. .... P eraturan Yang Berbenturan Dengan Pasal 116 PP No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan..	61
2. .... A lasan Pembuat Pp No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksana UU No 17 Tahun 2023 Menetapkan Pengecualian Aborsi Terhadap Korban Perkosaan Pada Pasal 116 .....	66
B. Pembahasan .....	70
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80
<b>DAFTAR KEPUSTAKAAN</b>	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat dan menarik di berbagai kalangan karena aturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi dan keadaan masyarakat, maka pembuatannya selalu menjadi kontroversi dan menyita perhatian masyarakat. Proses pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakekatnya dimulai dengan cara perencanaan, persiapan dan teknik penyusunan, dilanjutkan dengan perumusan pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangannya.

Selain Presiden dan DPR, masyarakat juga dilibatkan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dirincikan peraturan perundang-undangan yang melibatkan partisipasi masyarakat. Ada tiga syarat keterlibatan yang bermakna yang ditetapkan Mahkamah Konstitusi: pendapat masyarakat harus didengar (*right to be listening*), harus dipertimbangkan (*right to be thought*), dan harus ditanggapi atau diklarifikasi (*right to be explanated*). Gagasan ini memperluas definisi keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan peraturan. Mayoritas orang berpikir bahwa menerapkan konsep-konsep ini akan mendorong pengembangan peraturan yang responsif.

Pada tanggal 4 Agustus 2024, Presiden ke tujuh Indonesia Joko Widodo menandatangani PP Nomor 28 Tahun 2024 tentang Penerapan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang menimbulkan perdebatan atau perselisihan terkait peraturan perundang-undangan. Di kalangan ulama, profesional hukum, dan tenaga pengajar, PP ini kini banyak mendapat perhatian sehingga banyak diperbincangkan di media masa, dan program televisi lainnya. karena di pasal 116 PP tersebut disebutkan bahwa korban pemerkosaan diperbolehkan untuk melakukan aborsi (Munir 2013).

Perdebatan telah muncul baik di ruang publik maupun di media sosial, yang menunjukkan meningkatnya kekhawatiran dan perlunya klarifikasi atau revisi terhadap pasal-pasal tersebut. Natasya Putri Manurung dalam tulisannya

berpendapat bahwa legalisasi aborsi yang dapat disetujui dari sudut pandang HAM hanya ketika bertujuan untuk menyelamatkan atau melindungi nyawa ibu yang sedang hamil, namun jika aborsi dilakukan untuk memenuhi kebutuhan psikis dan sosial serta kebebasan hidup ibu maka tindakan tersebut dianggap sudah melanggar prinsip hak asasi manusia yang tercantun dalam Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.(Manurung et al. 2024)

Ahli Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia Dr. Fitriyeni A. Sjarif berpandangan kebijakan ini tidak sejalan dengan hukum yang sudah ada sehingga mengabaikan beberapa aturan yang ada serta hak-hak dari pihak lain. Dr. Fitriyani juga mengatakan dalam proses penyusunan aturan ini cukup terburu-buru dan tidak transparan akan semakin menyulitkan pemangku kepentingan untuk terlibat, sehingga kualitas substansi peraturan yang dihasilkan kurang baik dan sulit diimplementasikan di lapangan. <https://www.akurat.co/rill/1305163654/pakar-hukum-ui-pp-282024-dan-rpmk-abaikan-partisipasi-publik.com> diakses pada tanggal 31 juni 2025 pukul 10.00 WIB.

Kehamilan merupakan satu hal yang sangat dinanti-nantikan oleh kebanyakan pasangan suami istri terutama bagi pasangan yang sudah lama menikah di seluruh dunia ini, namun demikian juga ada perempuan yang hamil bukan dijadikan sebagai anugerah melainkan sebuah aib dan cobaan di dalam hidupnya seperti kehamilan yang diakibatkan oleh tindakan pemerkosaan, ekonomi yang belum stabil dan kehamilan darurat yang akan membahayakan nyawa dari seorang ibu sehingga bagi pasangan yang tidak menginginkan keturunan tersebut sementara sudah terjadi pembuahan dan adanya janin ingin menggugurkan janin tersebut yang di dalam tindakan medis disebut dengan aborsi. (Wulandari 2019), (Octaviani, Hayatudin, and Hidayat 2023)

Di Indonesia, tindakan aborsi merupakan salah satu tindakan kejahatan yang dapat disebut dengan "*abortus provocatus criminalis*" yaitu suatu kelahiran dini sebelum bayi itu dapat lahir sesuai pada waktunya dan dapat hidup diluar kandungan. Dan orang yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk menggugurkan

kandungannya dapat dikenakan hukuman penjara sebagaimana yang sudah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 346-349. (Wulandari 2019)

Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia sudah jelas mengatur dan melarang tindakan aborsi ini. Akan tetapi pasal 116 PP No 28 tahun 2024 pada yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan kitab undang-undang hukum pidana”. Sementara itu yang di golongkan kedalam indikasi kedaruratan medis yaitu: a. kehamilan yang dapat mengancam nyawa dan kesehatan seorang ibu dan atau b. kesehatan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin di dalam kandungan, termasuk yang menderita penyakit genetic berat seperti cacat bawaan yang tidak bisa diperbaiki lagi ketika sudah lahir sehingga menyulitkan bayi tersebut untuk bertahan hidup di luar kandungan (Rani 2015).

Pada pasal 116 Peraturan Pemerintah (PP) No 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan menjadi dasar untuk kebolehan melakukan aborsi bagi perempuan korban perkosaan namun, aturan ini menimbulkan perdebatan di tengah masyarakat terkait boleh atau tidaknya korban perkosaan melakukan aborsi. Karena kalau di lihat dari aturan di atasnya yaitu UU No 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatakan bahwa seorang anak mempunyai hak untuk hidup sejak dalam kandungan ibu nya. Begitupula dengan UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimana terdapat hak-hak dari seorang anak termasuk untuk hidup dan tumbuh dalam perawatan orang tuanya.

Sesuai dengan ketentuan pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, makna dari pasal ini bahwa tatanan kehidupan masyarakat dan bernegara berdasarkan pada hukum yang berlaku. Undang-

Undang No 13 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pasal 7 (1) sudah mengatur hierarki peraturan perundang undangan di Indonesia. Dalam pasal tersebut secara yuridis hierarki ini adalah penjenjangan setiap peraturan perundang undangan di Indonesia yang mana aturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi. Namun, faktanya pada pasal 116 PP No 28 tahun 2024 justru sudah bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dalam Islam Allah menciptakan hukum *syari'ah* dengan tujuan yang serius dan signifikan, bukan secara sembarangan atau tanpa tujuan. *Syari'ah* dirancang dengan pertimbangan mendalam untuk menghasilkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat kelak bagi umat manusia. Menurut Abdul Wahhab Khallaf, Adapun prinsip-prinsip yang diletakkan hukum islam dalam perumusan undang-undang atau disebut juga dengan *fiqh siyasah dusturiyah* adalah jaminan terhadap hak asasi manusia dan setiap anggota masyarakat hingga persamaan kedudukan semua orang dimata hukum tanpa mebeda bedakan stratifikasi sosial, kekayaan, Pendidikan dan agama. (Iqbal, Sultan, and Asni 2023),(Istibsjaroh 2020).

Meskipun tindakan aborsi ini dilakukan dengan alasan melindungi hak asasi wanita sebagai korban perkosaan serta melindungi psikis dan masa depannya. Sementara itu janin yang ada di dalam kandungan wanita tersebut juga mempunyai hak untuk hidup dan tubuh setelah di lahirkan yang perlu juga untuk dilindungi. Disini terjadi benturan antara kepentingan melindungi hak asasi wanita sebagai korban perkosaan yang sudah menyandang status sebagai ibu yang ingin terlepas dari beban psikologis dan sosial antara janin yang sudah melalui proses pertumbuhan di dalam kandungannya yang juga memiliki hak untuk hidup dan tumbuh seperti janin yang lainnya (Handayani and Purwandi 2019). Karena berdasarkan konvensi hak anak (KHA) hak-hak seorang anak secara umum dapat dikelompokkan menjadi empat kategori yaitu hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), hak untuk mendapatkan

perlindungan (*Protection Rights*), hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) dan haknya untuk berpartisipasi (Juliennelzky, Fitri, and Pertiwi 2023) .

Penelitian seputaran peraturan yang mengatur tentang aturan hukum yang mengatur aborsi telah dilakukan oleh beberapa peneliti yang pertama oleh Linda, dengan hasil penelitian aborsi terhadap korban perkosaan hanya boleh dilakukan semata mata untuk melindungi jiwa janin dan ibu, selain dari alasan tersebut dianggap sebagai pelanggaran HAM terhadap janin yang di kandung. kedua penelitian oleh Sabarudin Ahmad, di dalam penelitiannya mengatakan tidak setuju dengan aborsi akibat perkosaan karena tidak terpeliharanya jiwa, dan pemeliharaan terhadap keturunan, hukum islam juga tidak memperbolehkan menghilangkan kemudharatan dengan kemudharatan lagi (Djazuli 2007).

Penelitian yang berkaitan dengan Harmonisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelegalan aborsi sejauh ini belum ada yang meneliti. Oleh karena itu perlu dikaji mengapa Pasal 116 PP No 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksana UU No 17 Tentang Kesehatan bertentangan dengan peraturan di atasnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak padahal UU No 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sudah mengatur hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

## **B. Fokus Penelitian**

Pada penelitian ini, penulis menfokuskan tentang Harmonisasi peraturan perundang-undangan pada Pasal 116 Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan terhadap substansi aturan yang ada di atasnya.

## **C. Pertanyaan Penelitian**

1. Bagaimana harmonisasi pasal 116 PP No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan?

2. Apa alasan perumusan pasal 116 PP No 28 tahun 2024 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menemukan harmonisasi Pasal 116 PP No 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan.
2. Untuk menemukan alasan perumusan Pasal 116 PP No 28 tahun 2024 tentang Peraturan pelaksanaan UU No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan..

#### **E. Manfaat Dan Luaran Penelitian**

1. Manfaat Penelitian
  - a. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islama Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar
  - b. Sebagai wujud pengembangan Hukum Tata Negara khususnya pada PP No 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksana UU No 17 tahun 2023 tentang kesehatan.
2. Luaran Penelitian

Luaran dari penelitian ini, sebagai sumbangan informasi sesuai dengan program studi yang penulis geluti dan juga dapat dipublikasikan pada jurnal ilmiah serta menjadi rujukan terkait inkonsistensi peraturan perundang-undangan.

#### **F. Definisi Operasional**

Definisi operasional ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal agar terhindar dari pemahaman yang berbeda dengan maksud penulis, oleh karena itu perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah penting dalam judul ini antara lain:

1. Harmonisasi

Harmonisasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses penyelarasan dan penyesuaian antara berbagai peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi pertentangan, tumpang tindih, konflik norma, atau kekosongan hukum. Hal ini menjadi landasan penting untuk memastikan peraturan-peraturan tersebut dapat diterapkan secara konsisten dan efektif.

2. Pelegalan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) legal berarti sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. pelegalan yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah pembolehan undang-undang terhadap korban perkosaan untuk melakukan aborsi dalam Pasal 116 PP No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

### 3. Aborsi

Aborsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesi (KBBI) diartikan sebagai terjadinya keguguran janin yakni pengguguran yang sengaja karena tidak menginginkan kelahiran janin tersebut. Aborsi yang penulis maksud dalam penelitian ini yaitu pengguguran pengeluaran janin secara paksa oleh Wanita korban perkosaan yang tidak menginginkan janinya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Nilai Dasar Berlakunya Hukum**

Menurut Gustav Radbruch, hukum memiliki tiga nilai dasar yang menjadi tolak ukur keberlakuannya, yaitu:

a. Filosofis (Keadilan)

Radbruch memandang keadilan sebagai nilai absolut yang harus selalu ditempatkan sebagai pertimbangan utama dalam setiap proses pembentukan maupun penegakan hukum. Menurutnya, keadilan bukan sekadar salah satu nilai di antara nilai-nilai hukum lainnya, melainkan merupakan puncak hierarki yang memberi arah bagi hukum itu sendiri. Dalam kerangka pemikiran Radbruch, keadilan menduduki posisi tertinggi, kemudian disusul oleh kepastian hukum serta kemanfaatan bagi masyarakat.

Walaupun kepastian hukum memiliki peran penting untuk menciptakan ketertiban dan konsistensi dalam kehidupan bernegara, Radbruch menekankan bahwa kepastian tersebut tidak boleh berdiri di atas keadilan. Dengan kata lain, hukum tidak hanya harus jelas dan pasti, tetapi juga harus adil dan bermanfaat bagi kehidupan bersama.

Radbruch juga membedakan antara keadilan formal dan keadilan substantif.

Keadilan formal lebih menitikberatkan pada penerapan aturan hukum secara kaku dan prosedural tanpa mempertimbangkan konteks sosial maupun akibat yang ditimbulkan. Pendekatan ini sering kali menghasilkan keputusan yang sah secara hukum, namun tidak selalu sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Sebaliknya, keadilan substantif menekankan bahwa hukum harus memperhatikan nilai-nilai moral, kondisi sosial, serta dampak nyata bagi kehidupan

manusia. Dengan pendekatan ini, hukum tidak hanya menjadi seperangkat aturan, tetapi juga instrumen untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi harkat serta martabat manusia. Dengan demikian, gagasan Radbruch menegaskan bahwa hukum yang ideal adalah hukum yang tidak hanya memberikan kepastian dan kemanfaatan, tetapi terutama menghadirkan keadilan yang sejati.

Perbedaan antara keadilan formal dan keadilan substantif dalam pandangan Radbruch menegaskan bahwa meskipun kepastian hukum memiliki arti penting, namun keadilan tetap harus ditempatkan sebagai prioritas utama dalam penerapan hukum. Keadilan formal sering kali hanya berfokus pada penerapan aturan secara kaku tanpa mempertimbangkan konteks maupun akibat yang ditimbulkan. Sebaliknya, keadilan substantif berupaya memastikan agar hukum benar-benar berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan yang lebih luas serta sejalan dengan nilai-nilai moral.

b. Juridis (Kepastian Hukum)

Kepastian Hukum (*Rechtssicherheit*) menekankan pentingnya hukum sebagai pedoman yang pasti dan harus ditaati oleh semua orang. Prinsip ini menuntut agar hukum bersifat jelas, konsisten, serta dapat diprediksi penerapannya. Beberapa unsur utama dari kepastian hukum antara lain:

- 1) Kejelasan Norma: Aturan hukum harus dirumuskan secara jelas dan mudah dipahami, sehingga masyarakat mengetahui dengan pasti apa yang diperbolehkan maupun yang dilarang. Hal ini membantu mengurangi ketidakpastian serta mencegah kebingungan dalam praktik hukum.
- 2) Konsistensi dan Stabilitas: Penerapan hukum harus dilakukan secara seragam dalam kasus-kasus yang memiliki kesamaan, serta perubahan hukum harus ditempuh melalui prosedur yang

transparan dan teratur. Dengan begitu, masyarakat memperoleh kepastian bahwa hukum tidak bersifat sewenang-wenang.

- 3) Larangan Berlaku Surut: Suatu aturan hukum tidak boleh diberlakukan secara *retroaktif*. Artinya, seseorang tidak dapat dikenakan sanksi atas perbuatan yang pada saat dilakukan belum diatur atau belum dianggap sebagai pelanggaran hukum. Hal ini memberikan perlindungan hukum bagi individu sekaligus menjaga prinsip keadilan.
- 4) Prediktabilitas: Masyarakat harus mampu memperkirakan konsekuensi hukum dari setiap tindakan mereka. Kepastian hukum memberikan rasa aman, karena hukum dijalankan dengan adil dan tidak berubah secara tiba-tiba.

Dengan demikian, kepastian hukum memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Namun demikian, Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum tidak boleh ditempatkan di atas keadilan. Jika suatu aturan hukum justru melahirkan ketidakadilan yang nyata, maka hukum tersebut harus dikritisi dan ditolak.

#### c. Sosiologis (Kemanfaatan Bagi Masyarakat)

Ditekankan bahwa hakikat utama hukum adalah menghadirkan sebesar-besarnya memberi manfaat bagi masyarakat. Prinsip kemanfaatan mengarahkan hukum pada tujuan akhirnya, yaitu mewujudkan kesejahteraan serta kebaikan bersama. Beberapa aspek penting yang terkait dengan kemanfaatan mencakup hal-hal berikut:

##### 1) Kesejahteraan Sosial

Hukum pada dasarnya memiliki fungsi utama untuk mendorong terciptanya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini menuntut agar setiap kebijakan maupun peraturan hukum tidak hanya sekadar dibuat untuk kepentingan formalitas, melainkan harus benar-benar memberikan manfaat nyata bagi kehidupan bersama. Dengan demikian, hukum harus dirancang sedemikian

rupa agar mampu mengakomodasi kebutuhan banyak orang, melindungi hak-hak individu maupun kelompok, serta meminimalkan potensi kerugian atau ketidakadilan sosial. Dalam kerangka pemikiran ini, hukum bukan hanya berperan sebagai instrumen pengendali perilaku, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umum. Oleh karena itu, setiap regulasi hendaknya diarahkan untuk mencapai manfaat sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin orang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Dengan begitu, hukum dapat menjalankan perannya secara efektif sebagai pilar keadilan sekaligus instrumen untuk menciptakan ketertiban, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat.

## 2) Harmonisasi dan Ketertiban

Hukum memiliki peran penting dalam mewujudkan ketertiban serta keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Peraturan hukum tidak hanya dibuat untuk membatasi perilaku individu, tetapi juga untuk mengarahkan tindakan mereka agar selaras dengan norma sosial yang berlaku. Dengan adanya aturan yang jelas, potensi konflik dapat diminimalkan karena setiap orang memiliki pedoman yang sama mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Lebih dari itu, hukum berfungsi sebagai sarana untuk mendorong terciptanya kerjasama dan solidaritas sosial. Aturan hukum yang baik tidak hanya bersifat *represif* (mencegah pelanggaran), tetapi juga *konstruktif* dengan menciptakan kondisi yang memungkinkan masyarakat hidup rukun, saling menghargai, dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Dalam konteks ini, hukum menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dengan kepentingan umum, sehingga tercipta suasana yang harmonis, aman, dan berkeadilan (Afdhali and Syahuri 2023).

## 3) Efisiensi Hukum

Hukum idealnya dirancang agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, sehingga penerapannya tidak menimbulkan beban yang berlebihan bagi masyarakat maupun negara. Efisiensi hukum berarti setiap aturan harus mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomis yang ditimbulkannya. Dengan kata lain, hukum tidak hanya mengatur perilaku, tetapi juga memperhatikan sejauh mana regulasi tersebut membawa manfaat nyata dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk menegakkannya. Dalam konteks ini, pendekatan analisis biaya manfaat (*cost-benefit analysis*) menjadi penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum serta penerapan regulasi benar-benar memberikan hasil yang optimal. Sumber daya negara baik berupa waktu, tenaga, maupun anggaran harus digunakan secara tepat guna, sehingga hukum mampu mencapai tujuannya tanpa menciptakan pemborosan atau menimbulkan kerugian yang lebih besar daripada manfaatnya. Selain itu, efisiensi hukum juga berkaitan dengan kemudahan penerapan dan aksesibilitasnya bagi masyarakat. Aturan yang terlalu rumit atau mahal untuk dijalankan justru berpotensi menghambat keadilan dan menimbulkan ketidakpatuhan. Oleh karena itu, hukum sebaiknya dirancang sederhana, jelas, dan praktis, agar dapat dijalankan secara konsisten serta mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat (Abdillah, Wardah, and Cahyani 2024).

#### 4) Fleksibilitas

Hukum seharusnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan beradaptasi agar tetap relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat yang senantiasa berubah. Perkembangan sosial, budaya, ekonomi, maupun teknologi menuntut hukum untuk tidak bersifat kaku, melainkan responsif terhadap kebutuhan baru yang muncul seiring waktu. Prinsip kemanfaatan menekankan bahwa hukum tidak boleh hanya terpaku pada kondisi statis, melainkan

harus mampu menyesuaikan diri demi menjaga fungsinya sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan kebaikan bersama. Dalam konteks ini, hukum perlu diperbaharui atau direvisi secara berkala agar sesuai dengan tantangan zaman. Aturan yang mungkin relevan pada masa lalu bisa saja menjadi usang, bahkan kontraproduktif, ketika dihadapkan pada kondisi sosial yang baru. Misalnya, regulasi di bidang teknologi informasi harus selalu disesuaikan dengan perkembangan digital agar mampu melindungi masyarakat tanpa menghambat inovasi. Dengan demikian, hukum yang adaptif bukan hanya menjaga ketertiban, tetapi juga memastikan bahwa sistem hukum tetap bermanfaat, relevan, dan selaras dengan nilai-nilai moral serta kebutuhan masyarakat. Hanya dengan cara inilah hukum dapat terus berfungsi sebagai instrumen yang mendukung keadilan dan kemajuan sosial.

## **2. Konsep Peraturan Perundang Undangan**

### **a. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan**

Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma-norma yang mengikat secara hukum dan dibuat atau diputuskan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dengan menggunakan proses yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. (Noviawati 2018)

Berikut merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dikutip dari berbagai ahli:

- 1) Menurut Bagir Manan, pengertian peratura perundang undangan adalah:

- a) Setiap Keputusan yang tertulis di keluarkan oleh pejabat atau lingkungan jabatan yang memiliki wewenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat mengikat umum.
  - b) Merupakan aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan meliputi hak, kewajiban, fungsi, status serta suatu tatanan.
  - c) Merupakan peraturan yang memiliki ciri-ciri umum dan abstrak yang artinya tidak mengatur atau tidak pada objek atau peristiwa tertentu.
- 2) Menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang undangan adalah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
- a) Bersifat umum dan komprehensif, artinya tidak spesifik untuk kejadian tertentu saja dan ini kebalikan dari. Aturan yang bersifat khusus dan terbatas.
  - b) Bersifat universal, peraturan yang dibuat untuk mengatasi kejadian di masa depan, yang sifatnya masih belum jelas apa, Dimana dan kapan waktunya.
  - c) Peraturan perundang-undangan biasanya memuat ketentuan yang memungkinkan untuk dilakukannya peninjauan Kembali apabila peraturan tersebut mengandung kesalahan karena tidak sejalan dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat dan dianggap mengandung kesalahan.
- 3) Menurut M. Solly Lubis yang dimaknai dengan peraturan perundang-undangan merupakan sebuah proses pembentukan aturan di dalam sebuah negara yang mana prosesnya dimulai dari perencanaan (*draft*), diikuti dengan diskusi atau musyawarah, kemudian pengesahan dari aturan tersebut atau disebut juga dengan penetapan, dan yang terakhir pengundangan aturan yang bersangkutan (A.Hamid S.Attamimi 2019).

UUD 1945 berfungsi sebagai undang-undang yang lebih tinggi dan undang-undang dasar, sehingga menjadi dokumen atau sumber dasar bagi undang-undang lainnya. Merupakan hukum tertinggi dalam hierarki hukum Republik Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Pasal 7 ayat (1) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, kategori dan hierarki peraturan perundang-undangan meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- c) Undang-Undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
- d) Peraturan Pemerintah
- e) Peraturan Presiden
- f) Perda Provinsi, Perda Kabupaten / Kota

Jenis peraturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Lembaga, atau komisi setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa, atau yang setara di akui keberadaannya sepanjang diperintahkan dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dan dibentuk oleh Lembaga yang berwenang.

Secara yuridis, hierarki diartikan sebagai perjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan menurut aturan bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada lebih tinggi di atasnya, sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Untuk menghasilkan keserasian antara peraturan perundang-undangan yang dibentuk dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan terkait, maka harus diperhatikan struktur hierarki peraturan perundang-undangan dalam setiap pembentukan peraturan perundang-undangan.(Hasanah et al. 2023)

## **b. Dasar Pembentukan Peraturan Perundang Undangan**

### **1) Dasar filosofis**

Dasar filosofis peraturan perundang-undangan adalah Pancasila atau landasan intelektual dan ideologi negara. Setiap masyarakat mendambakan keadilan, perdamaian, dan kesejahteraan yang dapat diwujudkan melalui hukum. Hal ini dikenal dengan cita-cita hukum, yaitu cita-cita yang berkaitan dengan benar dan salah, adil atau tidak. Nilai-nilai yang berkembang dan dianggap adil dalam masyarakat seharusnya tercermin dalam undang-undang. Dan dalam hal ini, nilai-nilai (cita-cita hukum) yang ada dalam masyarakat harus dipertimbangkan secara matang dalam menyusun undang-undang.

### **2) Dasar Yuridis**

Dalam membuat peraturan perundang-undangan, landasan yuridis ini sangatlah penting. Berikut adalah hal-hal yang tercakup ke dalam dasar yuridis:

- a) Keharusan akan adanya kewenangan dari mereka yang bertugas dalam membuat peraturan perundang-undangan.

Artinya, segala bentuk peraturan harus dibuat oleh suatu badan atau pejabat yang mempunyai kewenangan hukum. Peraturan perundang-undangan tersebut akan dianggap batal demi hukum jika dibuat oleh badan atau pejabat yang tidak berwenang, artinya hal tersebut akan dianggap belum pernah terjadi dan begitupula dengan segala akibat hukumnya. Batal demi hukum dapat juga ditafsirkan untuk menyatakan bahwa aturan tersebut akan berakhir dengan sendirinya dan tidak diperlukan tindakan apapun. Sebagai contohnya yang berwenang dalam membuat peraturan daerah adalah kepala daerah dan DPRD tingkat kabupaten/kota, maka peraturan yang di buat bukan oleh kepala daerah ataupun DPRD namun oleh Lembaga lainnya maka aturan tersebut batal demi hukum. aturan tersebut tidak sah apabila dijalankan dan tidak ada pula akibat hukum nya apabila dilanggar.

- b) Keharusan peraturan perundang-undangan untuk harus konsisten baik bentuk maupun isinya. Apabila terjadi ketidaksesuaian semacam ini maka dapat mengakibatkan suatu peraturan dicabut atau dibatalkannya suatu aturan tersebut. Misalnya pasal 23 UUD 1945 mengatakan bahwa “segala pajak hanya merupakan materi muatan undang-undang”. Dalam hal ini sudah jelas bahwasanya masalah pajak merupakan materi muatan dari undang-undang. Jadi jika ada aturan lain yang mengatur tentang pajak seperti contohnya peraturan Menteri, maka Keputusan Menteri itu di batalkan.
- c) Keharusan untuk mengikuti prosedur yang telah ditentukan. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dianggap batal atau belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat apabila tidak mematuhi pedoman yang telah ditentukan. Sebagai contohnya perda di Tingkat kabupaten atau kota harus dibuat oleh Bupati atau Wali Kota dan DPRD,

maka apabila Perda tersebut dibuat oleh oleh Satpol PP maka Perda tersebut batal demi hukum dan belum mempunyai kekuatan yang mengikat.

- d) untuk menghindari pelanggaran atau pertentangan terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Contohnya perda tidak boleh bertentangan dengan Perpu atau undang-undang begitupula seterusnya sesuai hierarki perundang-undangan.

### **3) Dasar Politis**

Landasan Politis, yaitu garis kebijaksanaan politis yang menjadi dasar pemahaman mengenai politik selanjutnya bagi kebijaksanaan-kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintahan negara.

Landasan Umum Peraturan Perundang-Undangan:

- a) Landasan Ideal (Pancasila)
- b) Landasan Operasional (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 2024).
- c) Undang-Undang (UU)
- d) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU)
- e) Peraturan Pemerintah (PP)
- f) Peraturan Daerah (PERDA)
- g) Surat Keputusan (SK)
- h) Instruksi (Instr)

### **4) Dasar Sosiologis**

Peraturan perundang-undangan mempunyai landasan sosiologis yang berkaitan dengan keadaan, fakta, atau kondisi masyarakat. Keadaan atau realitas ini dapat terwujud dalam bentuk persyaratan atau tuntutan masyarakat, tren masyarakat, atau harapan masyarakat. Dengan memperhatikan kondisi seperti ini peraturan di harapkan dapat diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga mudah untuk menaatinya. Sebagai

contohnya, di negara Indonesia yang banyak berprofesi sebagai petani peraturan perundang undangan harus memperhatikan struktur masyarakat kita yang lebih bersifat agraris. (Gazali 2014)

### **c. Landasan Hukum Pembentukan Peraturan Perundang Undangan**

Suatu peraturan perundang-undangan harus mengacu kepada landasan-ladasan berikut supaya efektif:

#### 1) Landasan Yuridis

Artinya untuk mencegah konflik sebagai suatu sistem yang kohesif, maka seluruh peraturan perundang-undangan harus mengacu kepada peraturan yang hierarkinya lebih tinggi sehingga tidak boleh ada aturan yang saling bertentangan karena mereka satu kesatuan. (*Stufenbau Theory*). Landasan hukum (*yuridis*) merupakan ketentuan hukum yang menjadi dasar hukum dalam pembuatan suatu peraturan. Jadi, peraturan perundang-undangan harus memiliki landasan yuridis yang tertuang dalam ketentuan lain yang lebih tinggi derajatnya. Setiap produk hukum pasti memiliki landasan yuridis, hal ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, yang menunjukkan:

- a) Persyaratan kewenangan dari pembuat produk hukum harus dibuat oleh pejabat yang berwenang. Jika tidak, produk hukum tersebut batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada dan segala akibatnya batal demi hukum.
- b) Persyaratan kesesuaian bentuk atau jenis produk hukum dengan materi yang diatur, terutama jika diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau yang setara. Ketidaksesuaian bentuk atau jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan atau dapat membatalkan produk hukum tersebut.

- c) Persyaratan untuk mengikuti prosedur tertentu, jika prosedur tertentu yang dipersyaratkan tidak diikuti, maka produk hukum tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dapat dibatalkan demi undang-undang.
- d) Persyaratan untuk tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- e) Produk hukum yang dibuat untuk umum dapat diterima oleh masyarakat secara wajar dan bahkan spontan.

## 2) Landasan filosofis

Adalah norma-norma hukum yang di idealkan (*ideals norm*) oleh masyarakat di suatu bangsa sebagai asas-asas terpuji yang patut dijadikan cermin di dalam penyelenggaraan negara tersebut dan masyarakat sehari-hari (*rechtsidee*). Landasan filosofis merupakan dasar pertimbangan atau nalar yang menggambarkan bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk memperhatikan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kerohanian dan falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusan atau normanya dibenarkan dengan cara dikaji secara filosofis yang senantiasa memuat norma hukum yang diidealkan oleh suatu masyarakat yang ke arahnya hendak diarahkan cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dengan demikian, peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai pencerminan cita-cita kolektif suatu masyarakat mengenai nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam kenyataan.

### 3) Landasan Sosiologis

Adalah landasan yang mewakili kebutuhan hukum masyarakat sehubungan dengan standar hukum yang diperlukan di tengah-tengah masyarakat suatu negara sehubungan dengan standar hukum yang diperlukan oleh masyarakat tersebut (*rechtsvalue*). Landasan sosiologis merupakan setiap norma hukum yang tercantum dalam undang-undang harus mencerminkan tuntutan kebutuhan masyarakat itu sendiri akan norma hukum yang sesuai dengan kenyataan kesadaran hukum masyarakat. Landasan sosiologis berarti mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Landasan sosiologis juga merupakan suatu pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat serta Negara. Landasan sosiologis bertujuan agar suatu peraturan yang dibuat akan diterima oleh masyarakat secara wajar bahkan spontan. Peraturan yang diterima secara wajar akan mempunyai kekuatan efektif dan tidak memerlukan banyak mobilisasi kelembagaan untuk melaksanakannya. (Fitryantica 2019)

#### **d. Azas Pembentukan Peraturan Perundang Undang Yang Baik**

Asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi dasar bagi para pengambil kebijakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Pengambil kebijakan harus menjunjung tinggi semua prinsip dalam membuat peraturan perundang-undangan. Tentu saja konsep atau landasan diperlukan dalam terciptanya peraturan perundang-undangan. Sebagai negara yang memiliki banyak tingkatan hukum, ia harus mengutamakan hierarki perundang-undangan ketika merancang undang-undang dan peraturan baru, dengan konstitusi sebagai hukum tertinggi. Pedoman berikut harus diikuti ketika membuat

undang-undang dan peraturan di Indonesia. Yang pertama adalah ideologi negara yaitu Pancasila atau dikenal juga dengan Cita Hukum bangsa Indonesia. Kedua, Pancasila adalah norma dasar negara. Prinsip pemerintahan yang berdasarkan konstitusi dan prinsip hukum negara berada di urutan ketiga.

Adapun azas pembentukan peraturan perundang undangan yang baik meliputi:

1) Asas kejelasan tujuan

Asas ini mempunyai arti bahwa setiap peraturan perundang-undangan di sebuah negara mempunyai tujuan yang jelas untuk dicapai.

2) Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Asas ini mengartikan bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang, Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

3) Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Asas ini mengartikan bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

4) Asas dapat dilaksanakan

Asas ini mengartikan bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

5) Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas ini mengartikan bahwa konsep efisiensi dan kegunaan peraturan perundang-undangan diciptakan karena diperlukan dan bermanfaat dalam mengatur urusan masyarakat, bangsa dan negara.

6) Asas kejelasan rumusan

Asas ini menyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan harus berpegang pada spesifikasi teknis penyusunannya, meliputi sistematika, pilihan kata, dan bahasa hukum yang mudah dipahami dan jelas untuk mencegah terjadinya berbagai penafsiran dalam melaksanakan aturan tersebut.

7) Asas keterbukaan

Asas ini menyatakan bahwa seluruh tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan bersifat transparan dan terbuka, meliputi perencanaan, penyusunan, musyawarah, persetujuan atau penetapan dan pengundangannya. Oleh karena itu setiap lapisan masyarakat mempunyai peluang sebesar-besarnya untuk berkontribusi dalam pembuatan peraturan perundang undangan (Irawan Febriansyah 2016).

Dalam membuat peraturan perundang-undangan, perlu memperhatikan dan berpegang pada beberapa konsep hukum yang mendasar, yang juga dikenal sebagai asas hukum umum di antaranya:

- 1) Asas *lex superior derogate legi inferiori*, yaitu peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih rendah. Artinya, dalam penyusunan atau pembentukan peraturan perundang-undangan, dalam hal ini peraturan dibawah Undang-Undang dan aturan dibawahnya, harus dipastikan bahwa isi materi yang diatur dalam suatu peraturan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya (UUD 1945).
- 2) Asas *lex specialis derogate legi generali*, yaitu peraturan perundangn undangan yang sifatnya khusus dapat

mengesampingkan aturan perundang-undangan yang sifatnya umum.

- 3) Asas *lex posterior derogate legi priori*, peraturan perundang-undangan yang baru dan disahkan secara hukum akan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu.
- 4) Asas *lex neminem cogit ade impossobilia*, yaitu asas yang khususnya disebut asas kepatutan, yang merupakan seperangkat persyaratan undang-undang yang tidak memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak layak dilakukan.
- 5) Asas *lex perfecta*, yaitu yaitu peraturan perundang-undangan yang menyatakan suatu perbuatan itu batal dan sekaligus melarangnya.
- 6) Asas *non retroactive*, yaitu asas yang menyatakan bahwa karena peraturan perundang-undangan akan memberikan kepastian hukum, maka tidak dimaksudkan untuk berlaku surut. (Pembentukan and Yang 2013)

**e. Undang-undang (UU)**

Salah satu jenis dari peraturan perundang-undangan adalah Undang-Undang (UU). Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Materi Undang-Undang adalah mengatur lebih lanjut ketentuan UUD 1945 yang meliputi hak-hak asasi manusia, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan serta keuangan negara (Ii 2011).

Hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara, pembagian kekuasaan negara, wilayah negara, dan pemekaran wilayah, serta kewarganegaraan dan kependudukan, keuangan negara, merupakan beberapa hal yang harus

diatur dengan Undang-Undang atau disebut juga dengan materi muatan Undang-Undang. .Topik-topik tersebut selanjutnya mengatur ketentuan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.(Attarnirni, A. Hamid s, dalam Muhammad 2006). Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan merupakan hukum positif yang mengatur mengenai pembentukan peraturan perundang- undangan di Indonesia. Mengenai materi muatan peraturan perundang- undangan diatur dalam Bab III mengenai Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undanga.

Materi muatan yang perlu diatur oleh Undang-Undang meliputi:

- 1) Peraturan tambahan yang berkaitan dengan UUD 1945, yang mengatur bahwa suatu undang-undang diatur dengan undang-undang.
- 2) Persetujuan perjanjian internasional tertentu.
- 3) Menindak lanjuti putusan Mahkamah Konstitusi.
- 4) Pememenuhi syarat hukum masyarakat.(Syamsudin 2021)

Fungsi dari Undang-Undang (UU) antara lain:

- 1) Mengadakan pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Diketahui bahwa Undang-Undang Dasar 1945 berisi aturan pokok atau aturan dasar negara yang bersifat umum. Oleh sebab itu untuk melaksanakannya diperlukan aturan lebih lanjut dalam bentuk norma dalam undang-undang. Sehingga baik secara eksplisit maupun implisit UUD 1945 memerintahkan untuk mengadakan suatu pengaturan lebih lanjut norma dalam UUD 1945 kedalam undang-undang.
- 2) Melaksanakan perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang. Apabila diperhatikan praktik legislasi sering kali norma dalam suatu undang-undang mengamanatkan agar dibuat suatu pengaturan lebih lanjut dalam undang-undang.

- 3) Sebagai Instrumen Pengesahan Perjanjian Internasional. Perjanjian internasional yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia tidak dapat begitu saja diberlakukan. Harus melalui mekanisme ratifikasi terlebih dahulu sehingga kemudian perjanjian internasional tersebut berlaku secara efektif.
- 4) Menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian terhadap undang-undang terhadap UUD 1945 atau yang lebih dikenal dengan judicial review. Kewenangan tersebut bersifat konstitusional karena diberikan langsung oleh pasal 24 UUD 1945. Ketika Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, maka putusannya harus ditindak lanjuti. Kepuasan persyaratan hukum masyarakat. Asal hukum ini berasal dari rahim masyarakat yang melahirkan hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, agar hukum dapat menjadi alat yang berguna, maka hukum harus selalu mengikuti tren yang ada di masyarakat. Tuntutan suatu masyarakat akan terus berkembang seiring dengan kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di mana ia beroperasi. (Nelvita Purba, Dr Mukidi n.d.)

**f. Peraturan Pemerintah (PP)**

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Peraturan Pemerintah (PP) dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang- Undang (UU). Materi muatan Peraturan Pemerintah PP adalah pengaturan lebih lanjut dari Undang- Undang UU atau pelaksanaan perintah pengaturan dalam bentuk Peraturan Pemerintah PP atas amanat suatu UU. Di Indonesia, salah satu jenis peraturan perundang-undangan adalah peraturan pemerintah. Fungsi utama PP adalah merinci mekanisme teknis dan administratif agar undang-undang dapat diimplementasikan secara

efektif di lapangan, serta menjamin konsistensi dan kepastian hukum dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Tujuan peraturan pemerintah adalah untuk memastikan bahwa hukum diterapkan dengan benar. Dari cara konten dikonstruksikan terlihat jelas bahwa tujuan peraturan pemerintah adalah sebagai alat pengaturan selanjutnya untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan tersebut. Kewajiban lembaga legislatif untuk membuat peraturan pemerintah banyak terdapat pada norma-norma yang dirumuskan dalam undang-undang. (Jubaedah 2012)

### **3. Teori Siyasah Dusturiyah**

#### **a. Pengertian Siyasah Dusturiyah**

Salah satu bagian dari fiqh siyasah yang membahas permasalahan peraturan perundang-undangan negara adalah *siyasah dusturiyah*. Dalam hal ini, juga mencakup gagasan konstitusional seperti Undang-Undang Dasar negara dan asal usul peraturan perundang-undangan nasional, peraturan perundang-undangan termasuk proses pembuatan undang-undang, lembaga demokrasi, dan syura, yang merupakan landasan legislatif yang penting. Selain itu, kajian dari *siyasah dusturiyah* ini membahas gagasan tentang supremasi hukum dalam *Siyasah*, hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, serta hak-hak individu yang perlu ditegakkan (Iqbal 2014).

Interaksi antara masyarakat dengan pemimpinnya, serta lembaga-lembaga yang menjadi bagian dari masyarakat, merupakan permasalahan dalam fiqh *siyasah dusturiyah*. Oleh karena itu, fiqh *siyasah dusturiyah* biasanya hanya sebatas berbicara tentang hukum dan aturan yang diamanatkan oleh negara dalam rangka memenuhi prinsip-prinsip agama dan memenuhi kebutuhan serta mewujudkan kemaslahatan umat. “Dokumen yang berisi prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan penyelenggaraan negara” demikianlah Abul A’la al-Maududi menggambarkan *dustur* (Khalid 2005).

Abdul Wahhab Khallaf menegaskan bahwa hukum Islam dalam pembuatan peraturan perundang-undangan yang mendasar ini antara lain adalah perlindungan hak asasi manusia, persamaan seluruh anggota masyarakat, dan persamaan semua individu di hadapan hukum, tanpa memandang kelas sosial, status keuangan, tingkat pendidikan, atau afiliasi keagamaan. Asal usul dan peraturan perundang-undangan suatu negara, termasuk sumber sejarah, perundang-undangan, dan penafsiran, juga berkaitan dengan kajian konstitusi ini. Permasalahan yang berkaitan dengan pokok bahasan konstitusi dianggap sebagai sumber material. Aturan-aturan yang mengatur hubungan antara pemerintah dan yang diperintah menjadi perhatian utama dalam sumber konstitusi ini. Konteks sejarah negara tersebut, termasuk politik, masyarakat, dan budayanya, terkait erat dengan pembuatan konstitusi. Alhasil, isi konstitusi sejalan dengan tujuan dan nilai-nilai warga negara.

Dalam pengaturan hukum, siyasah dusturiyah secara teori harus mengacu pada Al-Qur'an dan Sunnah serta gagasan *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* (mengambil manfaat dan menolak kerugian). Menurut Munawir Sjadzali, teks tersebut memuat enam (enam) prinsip, termasuk prinsip-prinsip yang berhubungan dengan kedudukan umat manusia di muka bumi dan cita-cita masyarakat seperti kesetaraan, keadilan, penghormatan terhadap figur penguasa, musyawarah atau konsultasi, itikad baik, atau kebebasan beragama. Prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* tentunya harus mempertimbangkan konteks dan kondisi sosial untuk menjamin bahwa hasil peraturan yang ditetapkan sesuai dengan tujuan masyarakat dan tidak bersifat menindas.

Oleh karena itu, Munawir Sjadzali menyimpulkan bahwa teks tersebut memuat enam (enam) prinsip, yaitu tentang kedudukan umat manusia di muka bumi dan konsep kehidupan bermasyarakat yang meliputi persamaan hak, keadilan, hubungan baik antar manusia,

musyawarah atau konsultasi, keadilan, persamaan hak dan ketaatan terhadap pemimpin. Untuk memastikan bahwa hasil dari aturan yang ditetapkan sesuai dengan tujuan masyarakat dan tidak memberatkan, maka prinsip *jalb al-mashalih wa dar al-mafasid* tentunya harus mempertimbangkan konteks dan kondisi sosial. Abd al-Wahhab Khallaf mengungkapkan hal tersebut dengan mengatakan bahwa jaminan hak asasi manusia (HAM) dan persamaan di depan hukum dituangkan dalam penciptaan undang-undang yang mendasar berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, sumber dari siyasah dusturiyah menurut H. A. Djazuli meliputi:

- 1) Al-Quran, yang memuat dalil dalil kulli dan kaidah-kaidah kehidupan umat manusia.
- 2) Hadist, yang membahas tentang imamah dan car acara nabi Muhammad dalam menegakkan hukum.
- 3) Kebijakan *khulafa al- Rasyidin* yang berkaitan dengan pengendalian pemerintah. Walaupun masing-masing *khulafa al- Rasyidin* mempunyai gaya dan warna kepemimpinannya yang berneda-beda, namun semuanya bertujuan untuk memberikan kebijakan. Khususnya kebijakan yang berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
- 4) *Ijtihad* ulama yang berkaitan dengan kemaslahatan ummat, karena temuan ijmak ulama ini sangatlah penting dalam memahami ruh dan dalil fiqh siyasah dusturiyah.
- 5) Adat Kebiasaan, segala sesuatu yang berhubungan dengan hukum dan yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dan Hadist (Rinaldo and Pradikta 2021).

#### **b. Konsep Fiqh Siyasah Dusturiyah**

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, Fiqh Siyasah Dusturiyah digunakan sebagai pijakan dan dasar pemikiran dalam Islam ketika merumuskan hukum berdasarkan syariat. Pemanfaatan aspek-aspek Fiqh Siyasah Dusturiyah dalam membuat suatu hukum

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia dapat terlaksana dengan baik. Secara lebih luas, pemanfaatan konsep Fiqih Siyasah Dusturiyah tidak hanya tentang pengelolaan oleh pemerintah saja, tetapi lebih luas lagi yaitu kesamaan konsep hukum negara. (Sabella et al. 2018)

Perumusan Undang-Undang Dasar didasarkan pada asas perlindungan hak asasi manusia bagi setiap individu dalam masyarakat, dan menjamin persamaan kedudukan setiap orang di muka hukum tanpa diskriminasi atas dasar status sosial, kekayaan, tingkat pendidikan, maupun agama. Tujuan utama pembentukan Undang-Undang Dasar adalah agar terciptanya kesejahteraan umat manusia dan terpenuhinya hajat hidup orang banyak sesuai dengan kaidah-kaidah Fiqih Siyasah dapat terwujud. Muhammad Iqbal menyebutkan 10 asas yang perlu diperhatikan, antara lain:

1) Prinsip kedudukan manusia di bumi

menegaskan bahwa manusia diciptakan oleh-Nya sebagai khalifah yang akan memakmurkan bumi. Oleh karena itu, manusia bertanggung jawab untuk mengelola dan menjaganya dari kehancuran.

2) Prinsip kesuasan sebagai Amanah

Dalam Islam, amanah merupakan hal yang harus dijaga karena pihak yang bersangkutan akan mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah. Dan kekuasaan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan baik. Oleh karena itu, Islam tidak menoleransi segala bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan.

3) Prinsip penegakan keadilan

Keadilan merupakan suatu hal yang harus selalu diperjuangkan dan ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat. Keadilan merupakan asas keseimbangan dalam kehidupan manusia. Asas ini erat kaitannya dengan asas persamaan hak antar sesama

manusia. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa kehancuran suatu bangsa berawal dari sikap diskriminatif dalam penegakan hukum.

#### 4) Prinsip musyawarah

Musyawarah memegang peranan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan keputusan yang menyangkut urusan orang-orang beriman.

#### 5) Prinsip kepatuhan kepada pemimpin

Ketaatan pada pemimpin sifatnya relatif, sepanjang tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasul-Nya.

#### 6) Prinsip persaudaraan dan persatuan

Dalam Surat Al-Hujurat 49:10, Allah menegaskan bahwa orang-orang mukmin itu bersaudara. Oleh karena itu, sesama muslim wajib mendamaikan saudara-saudaranya yang berselisih agar mereka memperoleh rahmat-Nya.

#### 7) Prinsip perdamaian

Islam adalah agama yang membawa kedamaian dan kasih sayang. Oleh karena itu, Al-Quran mengajarkan bahwa para pengikutnya harus mengutamakan kedamaian dalam hubungan mereka dengan orang lain.

#### 8) Prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*

Islam mengajarkan umatnya untuk senantiasa saling menasihati dan memegang teguh kekuasaan agar kebaikan senantiasa terpelihara dalam kehidupan bermasyarakat.

#### 9) Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas public dalam pengisian jabatan pemerintah

Dalam prinsip ini, pemegang kekuasaan harus mempertimbangkan profesionalisme, kemampuan, dan kejujuran.

#### 10) Prinsip penegakan HAM

Dalam sistem demokrasi Islam, penegakan hak asasi manusia (HAM) merupakan masalah yang sangat memprihatinkan. Pelanggaran hak asasi manusia, dalam bentuk apa pun, tidak dapat dibenarkan dalam Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, asas yang ditetapkan Islam dalam perumusan konstitusi ini adalah jaminan hak asasi manusia bagi setiap anggota masyarakat dan persamaan semua orang di hadapan hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama. (Anon n.d.)

### c. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah mencakup berbagai aspek kehidupan yang rumit. Dua komponen utama dari keseluruhan persoalan, dan persoalan fiqh *siyasah dusturiyah* secara umum, adalah sebagai berikut: pertama, ruh ajaran Islam dalam mengatur masyarakat, yang akan tetap konstan tidak peduli bagaimana masyarakat berubah, dan dalil-dalil *kulliy*, baik ayat Alquran maupun hadis, maqosidu syariah. karena perselisihan *kulliy* ini merupakan komponen dinamis dari transformasi masyarakat. Kedua, peraturan yang dapat diubah sebagai respons terhadap perubahan keadaan, termasuk walaupun tidak eksklusif hasil *ijtihad* ulama. (Iqbal, M., & Siyasah 2014)

Fiqh siyasah dusturiyah dapat di golongkan ke beberapa bagian sebagai berikut:

- 1) Bidang *siyasah tasyri'iyah*, yang meliputi representasi persoalan umat dan persoalan *ahlu halli wal aqdi*, Undang Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pelaksanaan, Peraturan Daerah, dan kebijakan lain yang mengatur hubungan antara umat islam dan non muslim dalam suatu bangsa.
- 2) Bidang *siyasah tanfidiyah*, antara lain yang meliputi urusan *imamah*, persoalan *bai'ah*, *wizarah*, *waliy al-ahadi*, dan lain-lain.
- 3) Bidang *siyasah qadaiyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

4) Bidang *siyasaḥ idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif negara dan kepegawaian.

Sesuai dengan tujuan negara menciptakan kemaslahatan bagi seluruh manusia, maka negara mempunyai tugas-tugas penting untuk merealisasikan tujuan tersebut. Ada tiga tugas utama yang dimainkan oleh negara dalam hal ini.

Pertama, adalah menyusun undang-undang dan peraturan yang sejalan dengan ajaran Islam. Untuk melaksanakan tugas tersebut, negara mempunyai kekuasaan legislatif *al sulṭah al tasyri'iyah*. Dalam kaitan ini, bangsa mempunyai kemampuan menilai, membandingkan, dan menarik kesimpulan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis. *Interpretasi* merupakan urusan nasional yang bertujuan untuk memahami dan menemukan makna dari ketentuan hukum yang dijelaskan secara rinci. Contohnya adalah penerapan metode *Qiyas* pada suatu bidang hukum tertentu yang mempunyai nash-nya, berkenaan dengan persoalan-persoalan yang timbul berdasarkan hubungan beberapa sebab hukum. Sebaliknya *inferensi* adalah metode yang menciptakan aturan dengan memahami prinsip syariah dan kehendak syari' (Allah). Karena jumlah nash tidak sebanyak dulu, maka lembaga legislatif menjadi lebih besar dan ekspansif.

Kedua, tugas melaksanakan hukum atau menerapkan undang-undang. Untuk melaksanakannya Negara mempunyai kekuasaan eksekutif (*al sulṭah al tanfidziyah*) untuk melaksanakan hal tersebut. Dalam hal ini, negara mempunyai kewenangan untuk menguraikan dan melaksanakan usulan peraturan perundang-undangan tersebut. Dalam hal ini, negara melaksanakan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan negaranya serta hubungan luar negeri, atau interaksi dengan negara lain. Pemerintah (kepala negara) dan kabinetnya atau dewan menterinya, yang dibentuk sesuai dengan syarat dan tuntutan berbagai keadaan antar negara Islam, merupakan pelaksana tertinggi kekuasaan ini. Sama halnya dengan kebijakan

legislatif yang harus berpegang pada semangat ajaran Islam, kebijakan politik otoritas eksekutif juga harus mengambil manfaat dan konsisten dengan semangat teks.

Ketiga, tanggung jawab untuk menegakkan peraturan dan hukum yang telah ditetapkan oleh badan legislatif. Lembaga peradilan (*al-sulthah al-qadha'iyah*) bertanggung jawab melaksanakan tugas tersebut. Menurut sejarah Islam, yurisdiksi lembaga ini biasanya mencakup wilayah *al-hisbah* (pengadilan yang menangani kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran kecil seperti kecurangan dan penipuan bisnis), *al-qadha'* (pengadilan yang memutus perkara perdata dan pidana antar warga negara), dan *al-mazhalim* (pengadilan yang menangani perkara yang menyangkut perbuatan tercela yang dilakukan oleh pejabat negara dalam menjalankan tugasnya, seperti pengambilan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak rakyat serta tindakan pejabat negara yang melanggar hak rakyat. hak asasi Manusia).

#### **d. Legislasi Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam**

Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif atau *al-sulthah al-tashri'iyah* berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh rakyatnya berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam hukum Islam. Dengan demikian, unsur-unsur legislasi dalam Islam meliputi:

- 1) Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam.
- 2) Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya.
- 3) Isi peraturan atau hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum Islam.

Kekuasaan legislatif atau *al-sulthah al-tashri'iyah* merupakan kekuasaan terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga

legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan dipelihara oleh lembaga yudikatif atau pengadilan. Orang-orang yang duduk dalam lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para ahli di berbagai bidang. Karena penetapan syariat sesungguhnya hanya kewenangan Allah, maka kewenangan dan tugas lembaga legislatif hanya sebatas menggali dan memahami sumber-sumber syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, serta menjelaskan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya.

Peraturan perundang-undangan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif tersebut harus mengikuti ketentuan dari kedua sumber hukum Islam tersebut. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua fungsi lembaga legislatif. Pertama, dalam hal-hal yang ketentuannya sudah terdapat dalam *nash-nash* Al-Qur'an dan As-Sunnah, maka hukum-hukum yang dikeluarkan oleh *al-sulthah al-tashri'iyah* adalah hukum-hukum ilahi yang telah ditetapkan-Nya dalam Al-Qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam Hadits. Akan tetapi, hal tersebut sangat sedikit, karena pada prinsipnya kedua sumber ajaran Islam tersebut banyak berbicara tentang masalah-masalah global dan sangat sedikit menjelaskan suatu masalah secara rinci. Sementara itu, perkembangan masyarakat begitu cepat dan kompleks sehingga memerlukan jawaban yang tepat untuk mengantisipasinya.

Oleh karena itu, lembaga legislatif mengemban dua fungsi, yaitu melakukan penalaran kreatif (*ijtihad*) terhadap masalah-masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit oleh nash. Di sinilah perlunya *al-sulthah al-tashri'iyah* yang diisi oleh para mujtahid dan ahli fatwa sebagaimana telah dijelaskan di atas. Mereka melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan cara *qiyas* (analogi). Mereka berusaha mencari '*illat* atau alasan-alasan hukum dalam masalah-masalah yang timbul dan menyesuaikannya dengan

ketentuan nash, ijtihad anggota legislatif harus mengacu pada asas *jalb al-mashalih* dan *daf al-mafasid* (mengambil kemaslahatan dan menolak kemungkaran). Ijtihad mereka juga perlu mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat, sehingga hasil peraturan yang akan ditetapkan sesuai dengan aspirasi masyarakat dan tidak membebani mereka.

Pentingnya mempertimbangkan situasi dan kondisi sosial masyarakat mengandung makna bahwa undang-undang atau peraturan yang akan dikeluarkan oleh badan legislatif tidak dimaksudkan untuk berlaku selamanya dan tidak kebal terhadap perubahan. Apabila terjadi perubahan dalam masyarakat dan undang-undang yang lama tidak dapat lagi sesuai dengan perkembangan, maka badan legislatif berwenang untuk meninjau dan menggantinya dengan undang-undang baru yang lebih relevan dengan perkembangan zaman dan antisipatif terhadap perkembangan masyarakat. Di badan legislatif ini, para anggotanya akan berdebat dan bertukar pikiran untuk menetapkan undang-undang yang baru. Setelah tercapai kesepakatan, maka dikeluarkan undang-undang yang baru untuk diberlakukan kepada masyarakat. Undang-undang ini hanya dapat berlaku efektif apabila telah didaftarkan di Sekretariat Negara dan disebarluaskan di masyarakat.

**e. Ahl al-Hall Wal 'Aqd**

Secara harfiah, *ahl al-hall wa al 'aqd* berarti orang yang dapat memutuskan dan mengikat. *Ahl al-hall wa al 'aqd* diartikan oleh para ulama fiqh Siyasah sebagai orang yang mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan atas nama ummat (warga negara). Dengan kata lain, *Ahl al-hall wa al 'aqd* adalah organisasi perwakilan yang mendengarkan dan mewakili tujuan dan pendapat masyarakat. Anggota *Ahl al-hall wa al 'aqd* berasal dari berbagai latar belakang dan pekerjaan. Antara lain memilih dan menunjuk kepala negara sebagai kepala pemerintahan. (Pulungan 2002).

Karena mempunyai kewenangan memilih khalifah, maka Al Mawardi menyebut *ahl al-hall wa al 'aqd* dengan *ahl al-ikhyar*. Sedangkan Ibnu Taimiyah menyebutnya sebagai *ahl al-syawkah*. Dikenal juga dengan nama *ahl al-syura* atau *ahl al-ijma'*. Sementara al- Baghdadi menjuluki mereka dengan *ahl al-ijtihad*. Namun semuanya mengacu pada pengertian “sekelompok anggota masyarakat yang mewakili ummat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah demi tercapainya kemaslahatan hidup mereka.” Berdasarkan tafsir tersebut, Abdul Hamid al-Anshari mengatakan bahwa umat atau wakilnya menggunakan majelis syura yang mempertemukan *ahl al-syura* sebagai wadah untuk membicarakan permasalahan kemasyarakatan dan cara terbaik untuk melayani kepentingan masyarakat. Dengan demikian, rakyat sendirilah yang bisa menentukan nasibnya sendiri dan memilih kepala negara berdasarkan apa yang mereka yakini akan bermanfaat bagi masyarakat. (Imam al-Mawardi 2006).

Lembaga *ahlu halli wa aqd* dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebagai pejabat negara dan pembuat suatu kebijakan, maka harus memperhatikan beberapa asas yang harus dipenuhi, yaitu:

1) Assas legalitas

Terdapat dalam peraturan tertulis dan dijadikan sebagai landasan yurisprudensi. Legalitas yang diterapkan tergantung pada pemerintahan saat masa kepemimpinan. Asas legalitas bertujuan melihat dari peraturan yang lebih tinggi maupun dalam al qur'an dan hadis yang juga menjadi sumber hukum.

2) Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik

Yaitu suatu norma yang tidak tertulis. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik kekuasaan negara berdasarkan:

- a) Ketertiban dan kepastian hukum dalam
- b) Pemerintahan
- c) Perencanaan dalam Pembangunan

- d) Pengabdian pada masyarakat
- e) Keadilan terhadap administrasi negara
- f) Pengendalian terhadap pengawasan, pemeriksaan dan menganalisa
- g) Sebesar-besanya untuk kesejahteraan rakyat

### 3) Asas Tauhidullah

Asas ini dibangun atas dasar keimanan dan ada korelasi dalam ranah akidah yang melandasinya. Asas ini terdiri dari:

- a) Allah sebagai pencipta alam dan manusia dan ini menjadi suatu keyakinan bahwa pada hakikatnya Allah lah yang menjadi penguasa yang hakiki.
- b) Hanya Allah satu-satunya pemilik hak otoritas untuk mengurus dan memperlakukan makhluk nya.
- c) Allah mengutus manusia ke bumi dan menjadikannya sebagai khalifah sebagai perwakilan Allah untuk mengurus alam dan termasuk dalam ranah ketatanegaraan. Dalam hal ini keadilan menjadi asas yang terpenting dalam ketatanegaraan Islam karena keadilan dalam pembuatan hukum harus memposisikan masyarakat dalam menerima hak dan kewajiban.

### 4) Asas Persamaan

Menurut asas ini, meskipun suatu wilayah atau negara mempunyai budaya dan agama yang beragam, setiap orang diperlakukan sama di mata hukum, tidak ada perbedaan antara kelompok elit dan kelas bawah. Kesetaraan hak politik merupakan salah satu wujud dari konsep kesetaraan tersebut, yang menyatakan bahwa seluruh warga negara mempunyai kebebasan untuk menyuarakan pikiran, tujuan, dan pendapatnya serta berpartisipasi dalam acara-acara yang diselenggarakan pemerintah.

### 5) Asas Musyawarah

Asas ini menjadi standar untuk saling menghormati dan kebebasan berpikir. Setiap individu berhak atas kebebasan berpendapat, oleh karena itu dilakukan musyawarah. Tercapainya integritas pemerintahan merupakan tujuan musyawarah semata. Dalam negara modern, asas musyawarah dapat diwujudkan dalam bentuk demokrasi *syura*, yakni sistem pemerintahan yang tetap berlandaskan nilai-nilai Islam namun mengadopsi mekanisme partisipatif seperti parlemen, pemilu, atau forum konsultatif. Dengan demikian, asas musyawarah dalam fiqh siyāsah adalah bentuk legitimasi kolektif terhadap kekuasaan dan sarana untuk menjaga hubungan yang sehat antara rakyat dan pemerintah dalam kerangka keadilan dan syariat Islam.

Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang terpenting dalam pemerintahan Islam, karena ketentuan dan ketetapan yang dikeluarkan lembaga legislatif ini akan dilaksanakan secara efektif oleh lembaga eksekutif dan kemudian dipertahankan oleh yudikatif atau peradilan. Orang-orang yang duduk di lembaga legislatif ini terdiri dari para mujtahid dan ahli fatwa (*mufti*) serta para pakar dalam berbagai bidang. Peraturan yang dikeluarkan lembaga legislatif harus mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam yaitu Al-quran dan Sunnah Rasul, maka dari itu ada dua fungsi dasar dari lembaga legislatif tersebut. Pertama, dalam hal yang ketentuannya sudah terdapat di dalam nash Al-qur'an dan sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh *al-Sulthan al-Tasyri'iyah* adalah undang-undang *Ilahiyah* dan disyari'atkan Nya dalam Al-qur'an dan dijelaskan oleh Nabi Saw

#### **4. Aborsi**

##### **a. Pengertian Aborsi**

Istilah aborsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) di artikan dengan melakukan pengguguran kandungan, disebut juga dengan menggugurkan kandungan secara sengaja karena tidak menginginkan anak yang dikandungnya. Aborsi secara umum

dipahami sebagai pengangkatan janin secara premature baik itu dilakukan dengan sengaja atau tidak. Biasanya dilakukan sebelum bulan keempat kehamilan selama tahap janin. Meskipun istilah aborsi dan keguguran sering digunakan secara bergantian, istilah yang pertama mengacu pada aborsi dan yang kedua mengacu pada keguguran. Definisi kesehatan menyatakan bahwa aborsi terjadi ketika sel telur berkembang di dalam rahim sebelum janin menginjak usia 20 minggu. Hal itu dilakukan bukan semata untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat melainkan juga bisa karena sang ibu yang tidak mengkehendaki kehadiran janin tersebut (Ekotama 2000).

Dalam istilah arab menggugurkan kandungan di sebut dengan (*ijhadh*) yang artinya perempuan yang melahirkan anaknya yang tidak dia kehendaki dan dalam keadaan belum selesai pertumbuhan sebuah janin tersebut. Bisa juga dikatakan secara bahasa bahwa janin itu lahir baik secara alamiah maupun karena paksaan. Sedangkan makna gugurnya kandungan menurut para fuqaha tidak jauh dari makna *laughawinya*. Namun mayoritas dari mereka menggunakan istilah Arab seperti *isqath* (menjatuhkan), *tharh* (melempar), *ilqa'* (melempar), dan *imlash* (melahirkan dalam keadaan tidak hidup) dalam berbagai konteks, serta kata *ijhadh* atau *inzal*. Abdullah bin Abd al-Mukhsin al-Thariqi menegaskan, kedua istilah tersebut memiliki konotasi yang sebanding. Oleh karena itu, tindakan aborsi dapat diungkapkan dengan menggunakan salah satunya. Para ahli medis dan ahli hukum mempunyai definisi yang berbeda mengenai aborsi karena aborsi tidak menentukan usia kehamilan maksimum, terlepas dari apakah prosedur tersebut dilakukan pada usia kehamilan nol minggu, dua puluh minggu, atau lebih.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dikatakan sebagai aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum tiba masa kelahiran

secara alami. Pendapat ini menunjukkan bahwa untuk terjadinya abortus, setidaknya-tidaknya ada tiga unsur yang harus terpenuhi yakni sudah adanya embrio atau janin di dalam rahim yang merupakan hasil pembuahan antara sel sperma dan ovum, keguguran ini terjadi dengan sendirinya namun suatu keguguran dapat juga terjadi dengan sendirinya tanpa bantuan orang lain karena alasan tertentu dan keguguran itu terjadi sebelum masa persalinan tiba.

## **b. Jenis, Sebab Dan Dampak Aborsi**

### **1) Jenis Aborsi**

Menurut para ahli medis, pengguguran kandungan dapat dikelompokkan kedalam dua jenis yaitu:

- a) *Abortus spontaneus*, yaitu pengguguran janin di dalam kandungan secara alamiah tanpa memerlukan bantuan dari luar atau keterlibatan manusia, termasuk aborsi spontan yang juga dikenal sebagai aborsi tidak disengaja dan alami. Aborsi jenis ini biasanya terjadi akibat kecelakaan, penyakit kelamin, atau keadaan lain yang melibatkan si ibu sehingga terjadinya keguguran janin.
- b) *Abortus provocatus*, yaitu pengguguran kandungan yang disengaja, terjadi karena adanya perbuatan manusia yang berusaha menggugurkan kandungan yang tidak diinginkan, meliputi: Aborsi *provocatus medicianalis* didefinisikan sebagai aborsi yang dilakukan karena alasan yang dibenarkan secara medis. Aborsi *provocatus terapeutikus*, atau aborsi yang dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu, adalah salah satu contohnya. Selain itu, aborsi yang dilakukan dengan sengaja dengan melanggar beberapa ketentuan hukum terkait dikenal dengan istilah *abortus provocatus kriminalis*. Aborsi yang dipicu atau diprovokasi, misalnya (aborsi

terencana karena berbagai alasan lain, seperti penghinaan terhadap tetangga, ketidakmampuan untuk melahirkan anak, dll.

Menurut Maria Ulfah Anshor, kitab Fiqih Islam memuat macam-macam aborsi yang diperbolehkan dalam Islam. Jenis aborsi ini dibagi menjadi lima kategori, yaitu sebagai berikut:

a) Aborsi spontan (*al-isqath al-dzaty*)

Aborsi spontan (*al-isqath al-dzaty*), artinya bahwa janin dapat gugur dari kandungan seorang ibu dengan sendirinya atau secara alami tanpa bantuan kekuatan dari luar. Hanya sebagian kecil dari aborsi spontan yang disebabkan oleh infeksi atau kelainan rahim namun sebagian besar disebabkan karena kelainan kromosom.

b) Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury/al-ilajiy*)

Aborsi karena darurat atau pengobatan (*al-isqath al-dharury/al-ilajiy*), misalnya, bila ada tanda-tanda fisik bahwa nyawa ibu akan terancam jika kehamilannya tetap diteruskan, maka harus dilakukan aborsi. Aborsi semacam ini diperbolehkan oleh agama karena resiko dalam situasi ini dalam situasi ini dianggap lebih rendah yakni dengan mengorbankan janin.

c) Aborsi karena khilaf atau tidak disengaja (*khata'*)

Aborsi karena khilaf atau tidak disengaja (*khata'*), misalnya seorang polisi yang sedang berada di tengah keramaian sedang memburu penjahat. Dia menembak penjahat tersebut, namun karena pandangannya kurang pas pelurunya malah mendarat ke salah seorang yang sedang hamil sehingga mengakibatkan keguguran. Tindakan polisi tersebut dikategorikan kepada sebuah kecelakaan.

d) Aborsi yang menyerupai kesengajaan (*syibh' amd*)

Aborsi dilakukan dengan cara menyerupai kesengajaan (*syibh`amd*), misalnya seorang suami sedang bertengkar dengan istrinya dan secara sengaja memukul dan mendorong sang istri yang Tengah hamil dan mengakibatkan cedera hingga keguguran.

e) Aborsi sengaja dan terencana (*al-amd*)

Aborsi dilakukan secara sengaja dan terencana (*al-amd*) misalnya seorang ibu yang dengan sengaja memerintahkan orang lain seperti dokter, bidan atau dukun untuk mengahiri kehamilannya atau meminum obat dengan tujuan menggugurkan janin tersebut. Karena melanggar hak-hak janin yang akan menjadi bayi dan berhak untuk tumbuh setelah dilahirkan maka aborsi semacam ini dianggap jahat dan orang yang melakukannya terancam hukuman pidana *jinat* (Sari 2013).

## 2) Sebab Aborsi

Permasalahan manusia seringkali sangat rumit sehingga menyulitkan seseorang untuk mengambil pilihan terbaik. Ada bahaya lain yang terkait dengan pilihan yang diambil, seperti kemungkinan kehamilan yang tidak diinginkan dipicu oleh seseorang yang melakukan aborsi. Seperti yang tertuang dalam definisi aborsi, keguguran merupakan keberangkatan dini. Pasti ada beberapa penyebab terjadinya keguguran kandungan agar kandungan dapat keluar lebih awal. Aborsi dapat terjadi karena berbagai alasan, seperti:

- a) Hamil setelah berhubungan seksual di luar nikah, pergaulan bebas di kalangan remaja merupakan sebuah permasalahan yang besar. Jumlah kehamilan pranikah meningkat secara signifikan. Hal ini disebabkan karena generasi muda Indonesia belum sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas yang aman. Kehamilan di luar nikah

jelas merupakan aib bagi wanita tersebut, keluarganya, dan masyarakat pada umumnya. Wanita hamil dan keluarganya berada dalam tekanan psikologis yang memaksa mereka mengambil jalan pintas untuk melakukan aborsi.

b) Alasan faktor sosial dan ekonomi. Ketika masyarakat dalam kondisi jasmani dan rohani yang buruk, seringkali menimbulkan permasalahan yang pelik. Permasalahan terkait reproduksi kurang mendapat perhatian dari banyak pasangan miskin yang berada dalam usia subur. Mereka tidak menyadari bahwa tanpa kontrasepsi, mencapai usia subur juga akan menimbulkan permasalahan lebih lanjut. Kehamilan di kemudian hari tidak diinginkan, dan mereka berusaha untuk mengakhiri kehamilan tersebut dengan alasan, jika jumlah keluarga mereka bertambah, mereka tidak lagi mampu membayar.

c) Alasan anak sudah cukup banyak

Sebenarnya faktor ini ada kaitannya dengan faktor sosial ekonomi yang telah disebutkan sebelumnya. Orang tua yang memiliki terlalu banyak anak sering kali kebingungan, terutama jika keadaan keuangan keluarga mereka rata-rata. Kadang-kadang, jika mereka sudah hamil, mereka akan menyetujui aborsi dengan alasan bahwa hal itu lebih baik daripada anak yang dilahirkan terlantar dan hanya menimbulkan masalah bagi keluarga dan orang lain.

d) Alasan belum siap memiliki keturunan

Banyak Banyak pasangan muda yang tergesa-gesa menikah tanpa persiapan terlebih dahulu, sehingga mengakibatkan mereka hidup pas-pasan, numpang dengan mertua, dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka biasanya sepakat untuk tidak memiliki keturunan terlebih dahulu hingga ekonominya stabil. Namun jika sudah terlanjur hamil dan mereka betul

betul belum siap, maka mereka menempuh jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungannya.

e) Kehamilan akibat perkosaan

Perkosaan adalah pemaksaan hubungan seksual (persetubuhan) seorang pria kepada wanita. Konsekuensi logis dari adanya persetubuhan adalah terjadinya kehamilan. Kehamilan pada wanita korban perkosaan jelas tidak diinginkan bagi perempuan korban pemerkosaan atau keluarganya untuk hamil karena hal tersebut. Kehamilan yang tidak diinginkan juga menimbulkan trauma bagi korban pemerkosaan. Korban menolak kehadiran janin yang tumbuh di dalam rahimnya karena hal tersebut. Karena hanya mendatangkan sial, janin dipandang sebagai benda mati yang patut dibuang (Tangko 2016).

### 3) Dampak Aborsi

Abortus Proocatus mempunyai banyak dampak merugikan terhadap keselamatan dan kesehatan fisik wanita sebelum dan sesudah prosedurnya, dampak negatif dari abortus provocatus antara lain:

- a) Kematian yang tak terduga karena pendarahan yang berlebihan.
- b) Kematian yang tak terduga karena kegagalan *anestesi* atau pebiusan.
- c) Kematian karena adanya infeksi.
- d) Robekan pada rahim.
- e) Rusaknya leher rahim sehingga akan membahayakan anak yang akan lahir berikutnya.
- f) Kanker payudara yang diakibatkan karena ketidakseimbangan hormon estrogen pada Wanita.
- g) Kanker indung telur.
- h) Kanker leher rahim.

- i) Kanker hati.
- j) Kelainan pada ari-ari (*Placenta Previa*) yang akan menyebabkan cacat pada anak berikutnya dan pendarahan hebat pada kehamilan berikutnya.
- k) Kehamilan *ektopik* atau mandul dan tidak dapat hamil lagi.
- l) Infeksi pada rongga panggul.
- m) Infeksi pada lapisan rahim.

Proses Kondisi mental seorang wanita sangat dipengaruhi oleh prosedur aborsi, yang juga menimbulkan bahaya besar bagi kesehatan dan keselamatan fisiknya. Dalam bidang psikologi, sindrom ini disebut dengan “*Post Abortion Syndrome*” atau PAS. (Sastrawinata 2005).

#### 4) Aborsi Menurut Pandangan Para Ulama

Islam mengatakan bahwa kehidupan janin harus dihormati sehingga mendorong kepada orang tua untuk melindungi janin yang dikandung. Oleh sebab itu tindakan aborsi menjadi sebuah pelanggaran apabila dilakukan terhadap janin yang berada di dalam kandungan, dalam hal ini adalah melakukan tindakan aborsi apalagi tindakan tersebut tidak tanpa alasan yang sah dan menimbulkan kemudharatan. Seperti yang sudah tercantum dalam *fiqh* yang dijelaskan pada Al-Qur’an surah Al-Isra’ ayat 31 dan 33 sebagai berikut:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ أُولَٰئِكَ لَدِكُمْ ۖ حَشِيَّةٌ ۖ إِنَّكُمْ لَا تَأْمِنُونَ ۚ وَإِن تَقْتُلُوا ۖ فَذُنُوبَكُمْ ۖ إِن كَانُوا بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ فَذُنُوبُهُمْ ۖ وَإِن كَانُوا ۖ فَذُنُوبُهُمْ ۖ وَإِن كَانُوا ۖ فَذُنُوبُهُمْ ۖ

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu dikarenakan takut akan kemiskinan. Kami yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa yang besar.

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۖ إِنَّكُمْ لَدِكُمْ ۖ حَشِيَّةٌ ۖ إِنَّكُمْ لَا تَأْمِنُونَ ۚ وَإِن تَقْتُلُوا ۖ فَذُنُوبَكُمْ ۖ إِن كَانُوا بِغَيْرِ حَقٍّ ۖ فَذُنُوبُهُمْ ۖ وَإِن كَانُوا ۖ فَذُنُوبُهُمْ ۖ وَإِن كَانُوا ۖ فَذُنُوبُهُمْ ۖ

سَلِّطْنَا فَلَا يُسْرِفُ فِي الْاَلْقَاتِ لِطَائِفَةٍ اِنْهٗ  
 كَانَ مِنْ صُوْرًا ۳۳

Artinya: Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah (membunuhnya, melainkan dengan suatu (alasan) yang bena. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi dan janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan.

Ulama yang melarang pengguguran janin atau aborsi ini adalah Ibnu Hajar dalam kitab *At-Tuhfah*, Al-Ghazali dalam kitab *Ihya' Ulumuddin*, dan Syekh Syaltut dalam kitab *Al-Fatwa*. Alasan mereka melarang pengguguran janin atau aborsi sebelum ditiupkan ruh karena sesungguhnya janin (embrio) pada saat itu sudah ada kehidupan yang patut di hormati. Maka tindakan aborsi pada data tahap pertumbuhan janin merupakan tindak pidana (*jinayah*). Makin meningkat usia janin di dalam kandungan yang digugurkan maka semakin meningkat juga *jinayah* nya (MUTMAINNAH 2022), (Fauziyah 2020)

Ulama empat mazhab berbeda pendapat juga dalam menentukan hukum aborsi ini. Mazhap Hanafi memperbolehkan pengguguran jani atau aborsi sebelum peniupan ruh yakni sebelum janin berusia 120 hari semenjak terjadinya pembuahan di dalam kandungan. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sesuatu yang tidak memiliki ruh tidak akan dibangkitkan di saat hari kiamat kelak, karena itu ulama Hanafiyah memperbolehkan sebelum peniupan ruh, namun mazhab ini memperbolehkan melakukan aborsi sebelum janin berusia 40 hari semenjak pembuahan terjadi di dalam kandungan. Mazhab Syafi'I juga termasuk yang memperbolehkan aborsi sebelum peniupan ruh akan tetapi hukumnya terbagi menjadi dua yaitu, prngguguran janin yang dilakukan mendekati peniupan ruh hukumnya

makruh, sedangkan pengguguran yang dilakukan setelah peniupan ruh hukumnya haram. (Abdullah 2021)

Mazhab Maliki merupakan satu-satunya diantara empat mazhab yang mengharamkan aborsi secara mutlak. Menurut pengguguran janin atau aborsi tidak dibolehkan bahkan sebelum janin berusia empat puluh hari. Lebih lanjutnya mazhab Maliki mengkategorikan aborsi setelah di tiupkan ruh sebagai sebuah bentuk kejahatan yang terkutuk tanpa memperdulikan apakah kandungan tersebut dari perkawinan yang sah ataupun hubungan perzinahan. Kecuali jika aborsi dilakukan untuk menyelamatkan jiwa ibu. Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al-Fatwa* yang dikutip oleh Masyfuk Zuhdi mengatakan bahwa sejak bertemunya sel sperma dengan ovum, maka pengguguran kandungan atau aborsi merupakan suatu kejahatan dan hukumnya haram. Meskipun janin belum ditiupkan ruh, tetapi sudah ada kehidupan di dalam kandungan yang sedang mengalami pertumbuhan dan persiapan untuk menjadi makhluk yang bernyawa bernama manusia yang harus dilindungi dan di hormati eksistensinya. (Ahmad 2019)

## 5. Hak Asasi Manusia

a.

### Pengertian Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dipahami sebagai hak-hak dasar yang dimiliki semua orang karena mereka adalah manusia. HAM juga dapat dipahami sebagai standar hukum yang mendukung perlindungan semua orang terhadap pelanggaran atau pengkhianatan sosial, hukum, atau politik. Seseorang dapat melakukan atau memiliki sesuatu sebagai haknya. Seseorang akan dilindungi oleh hak-hak ini terhadap mereka yang ingin menyakitinya. Ketika masyarakat tidak menyadari HAM, maka pelanggaran seperti perbudakan, penindasan, ketidakadilan, intoleransi, dan prasangka akan sering terjadi. Menurut beberapa ahli, HAM didefinisikan sebagai berikut:

1) Menurut Jhon Locke

HAM menurut Jhon Locke disebut dengan (*natural rights*), merupakan hak alamiah manusia seperti untuk hidup, hak untuk kemerdekaan, dan hak untuk memiliki.

2) Menurut Eleanor Roosevelt

HAM merupakan hak-hak mendasar yang sudah dibawa oleh manusia sejak lahir yang sudah melekat pada esensinya sebagai manusia.

3) Menurut Peter R. Baehr

HAM merupakan hak-hak mendasar yang sudah berada dalam diri setiap manusia yang dapat digunakan untuk perkembangan dirinya yang bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat.

4) Menurut Miriam Budiardjo

HAM merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang telah diperolehnya dan dibawa bersamaan pada saat kelahirannya.

5) Menurut Austin Ranney

HAM merupakan sebuah ruang kebebasan yang dimiliki oleh individu, yang sudah diatur dan dirumuskan dalam aturan hukum serta pelaksanaan yang sudah dijamin oleh suatu negara atau pemerintahannya.

Dalam piagam hak asasi manusia telah disebutkan bahwa manusia adalah makhluk pilihan Tuhan yang mengelola dan melindungi alam di bumi untuk kesejahteraan umat manusia, yang melaksanakan kewajibannya dengan penuh pengabdian dan tanggung jawab, oleh karena itu manusia diberi hak-hak dasar dan dibebani kewajiban untuk menjamin eksistensi, martabat, dan kehormatannya serta kehormatan lingkungannya. Bahwa hak-hak dasar tersebut merupakan hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal dan kekal sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Meliputi hak untuk hidup, hak untuk berkeluarga untuk meneruskan keturunan, hak untuk

mengembangkan diri, hak atas keadilan, hak atas kemerdekaan, hak atas rasa aman, dan hak atas kesejahteraan yang berfungsi untuk memelihara keutuhan eksistensinya, oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas begitu saja oleh siapa pun.

Terkait dengan konsep pengecualian hak hidup, hal ini berlandaskan pada pemikiran bahwa tidak semua hak harus dipenuhi secara mutlak, ada pula hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dan ada hak yang tidak dapat dibatasi pemenuhannya meskipun dalam keadaan darurat. Hak yang dapat dibatasi pemenuhannya dalam keadaan darurat adalah hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*). Namun, hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*) tidak dapat dikecualikan atau dibatasi.

Negara bebas menentukan sejauh mana dan dengan cara apa pembatasan hak asasi manusia dilakukan, dengan syarat syarat yang disebutkan dalam klausul terkait terpenuhi. Namun di Indonesia, cenderung menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan umum. UUD 1945 tidak menggunakan istilah (*non-derogable rights*) seperti dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), tetapi lebih menekankan bahwa semua hak dapat dibatasi jika berbenturan dengan nilai-nilai lain yang dijunjung oleh masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam kerangka hukum nasional, Indonesia tidak mengenal konsep hak yang benar-benar *non-derogable*, melainkan semua hak tunduk pada prinsip relativitas dan pembatasan hukum demi kepentingan kolektif.

#### **b. Karakteristik Hak Asasi Manusia**

Beberapa karakteristik tertentu HAM dalam penyelenggaraannya yaitu:

- 1) *Universal*. Yaitu HAM yang bersifat secara umum dan berlaku bagi seluruh orang tanpa terkecuali.
- 2) *Inalienable*. Yaitu HAM merupakan hak yang melekat pada diri seseorang yang tidak bisa dicabut oleh siapapun.

- 3) *Interconnected*. Yaitu hak-hak yang terdapat didalam HAM saling bergantung dan berkaitan dengan hak yang lainnya.
- 4) *Equal*. Yaitu HAM berlaku sama dan setara bagi seluruh manusia.
- 5) *Indivisible*. Yaitu HAM merupakan hak yang melekat pada individu yang tidak dapat dibagi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Karena setiap orang sudah membawa hak nya sejak dia dilahirkan kedunia.
- 6) *Non-discriminatory*. Yaitu HAM tidak diperbolehkan berlaku secara diskriminatif terhadap individu ataupun sekelompok orang.
- 7) *Internationally guaranteed*. Yaitu Ham sudah dijamin dalam berbagai instrument hukum internasional. Meskipun ada beberapa perlawanan pada awal perkembangannya.
- 8) *Legally protected*. Yaitu keberadaan HAM dijamin serta dilindungi oleh hukum nasional yang berlaku dalam suatu negara serta hukum internasional.
- 9) *Protects individuals and groups*. Yaitu HAM memberikan perlindungan pada setiap individu maupun kelompok.
- 10) *Cannot be taken away*. Yaitu HAM merupakan hak yang melekat pada manusia yang tidak bisa diambil oleh siapapun karena setiap orang memiliki haknya masing-masing yang wajib dihargai oleh orang lain.
- 11) *Obliges states and state-actors*. Yaitu negara wajib melindungi HAM setiap warga negaranya.

**c. Cakupan Hak Asasi Manusia**

Hak asasi manusia meliputi hal-hal yang diberikan bagi kehidupan manusia, yaitu:

- 1) Kebebasan bergerak dan berekpresi.
- 2) Kebebasan dari kondisi tertentu (misalnya: perbudakan, penyiksaan)

- 3) Hak atas pelayanan (misalnya: pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan lain-lain)
- 4) Perlindungan bagi kelompok rentan (misalnya: kelompok difabel, perempuan dan anak, pengungsi, dan lain-lain)

**d. Kewajiban negara dan warga negara dalam HAM**

Perlindungan dan penegakan hak asasi manusia merupakan kewajiban bagi semua pihak, negara, dan warga negara. Karena berbicara tentang hak asasi manusia tidak hanya berbicara tentang hak, tetapi juga berbicara tentang kewajiban, yaitu kewajiban untuk saling menghormati dan menghargai hak asasi manusia orang lain. Sehingga terciptalah hubungan timbal balik antara satu orang dengan orang lain dalam pelaksanaan hak asasi manusia. Dalam pelaksanaannya terdapat pembatasan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, memenuhi tuntutan yang adil menurut pertimbangan moral, keamanan, ketertiban umum, dan kepentingan bangsa.

Dalam rangka memberikan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia, pemerintah mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah melalui penerapan berbagai instrumen hukum dan kebijakan di bidang hak asasi manusia, baik dari segi hukum, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan, maupun keamanan.

Dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia, pemerintah juga membentuk lembaga independen yang ditunjuk dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 yang disebut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebagai lembaga untuk menyelidiki dan mengadili kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempunyai fungsi mengkaji, meneliti,

memberi informasi, memantau, dan memediasi pelanggaran hak asasi manusia. Masyarakat dapat berperan aktif dalam memberikan perlindungan hak asasi manusia baik secara individu maupun kelompok melalui organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan lembaga swadaya masyarakat dalam rangka memberikan laporan terkait pelanggaran hak asasi manusia, menyampaikan usulan perumusan dan kebijakan hak asasi manusia dan melaksanakan pendidikan, penelitian, dan penyebarluasan informasi tentang hak asasi manusia.

Dalam rangka menegakkan dan melindungi hak asasi manusia, pemerintah juga telah membentuk pengadilan hak asasi manusia. Pengadilan hak asasi manusia berada dalam lingkungan peradilan umum untuk mengadili pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pengadilan hak asasi manusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. (Sinambela and Melatyugra 2022)

e. **Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia**

Ada beberapa prinsip hak asasi manusia yang telah menjiwai hak asasi manusia internasional. Prinsip-prinsip ini ditemukan di hampir setiap perjanjian internasional dan diterapkan dalam hak-hak yang lebih luas. Prinsip-prinsip ini adalah:

1) Prinsip kesetaraan

Hal yang paling mendasar tentang hak asasi manusia kontemporer adalah gagasan bahwa semua orang dilahirkan bebas dan setara dalam hak asasi manusia. Kesetaraan membutuhkan perlakuan yang sama, dalam situasi yang sama harus diperlakukan sama. Tindakan *afirmatif* (atau diskriminasi positif) adalah masalah yang muncul ketika orang-orang berasal dari posisi yang berbeda tetapi diperlakukan sama. Jika perlakuan yang sama terus diberikan, maka perbandingan akan terus terjadi meskipun standar hak asasi manusia telah membaik. Oleh karena itu, ini berarti mengambil

langkah berikutnya dalam mencapai kesetaraan. Tindakan *afirmatif* ini memungkinkan negara-negara untuk memperlakukan kelompok-kelompok tertentu dengan lebih baik yang tidak terwakili. Misalnya, jika seorang pria dan seorang wanita dengan kualifikasi dan pengalaman yang sama melamar pekerjaan yang sama, tindakan afirmatif dapat dicoba dengan mengizinkan wanita tersebut diterima dengan alasan bahwa lebih banyak pria melamar lowongan pekerjaan tersebut. Contoh lain adalah di beberapa negara yang mengizinkan masyarakat adat untuk mengakses pendidikan tinggi dengan berbagai kebijakan yang membuat mereka diperlakukan lebih dari orang-orang non-pribumi lainnya untuk mencapai kesetaraan. Tindakan afirmatif hanya dapat digunakan dalam dimensi tertentu sampai kesetaraan tercapai. Setelah kesetaraan tercapai, tindakan afirmatif ini tidak dapat lagi dibenarkan.

## 2) Prinsip non diskriminasi

Larangan diskriminasi merupakan bagian penting dari asas kesetaraan. Jika semua orang setara, maka tidak boleh ada diskriminasi (selain tindakan afirmatif yang diambil untuk mencapai kesetaraan). Diskriminasi merupakan kesenjangan perlakuan dari apa yang seharusnya menjadi perlakuan yang setara. Diskriminasi dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung. Diskriminasi langsung terjadi ketika seseorang diperlakukan secara berbeda (kurang baik) dibandingkan dengan orang lain. Diskriminasi tidak langsung terjadi ketika dampak dari suatu undang-undang atau praktik hukum merupakan suatu bentuk diskriminasi, meskipun tidak dimaksudkan untuk bersifat diskriminatif. Misalnya, pembatasan hak maternitas akan berdampak lebih besar pada perempuan dibandingkan pada laki-laki. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

mencantumkan beberapa alasan terjadinya diskriminasi yaitu tentang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik ataupun opini lainnya, kebangsaan, kepemilikan terhadap suatu benda, kelahiran dan status seseorang.

### 3) Kewajiban positif dalam melindungi hak-hak tertentu

Menurut hukum hak asasi manusia internasional, suatu negara tidak boleh dengan sengaja mengabaikan hak dan kebebasan warga negaranya karena negara memiliki kewajiban positif untuk secara aktif melindungi dan menjamin pemenuhan hak dan kebebasan warga negaranya. Dalam kebebasan berekspresi, suatu negara dapat memberikan kebebasan tetapi dengan batasan tertentu. Dalam mengatur Hak untuk Hidup, negara tidak boleh bersikap pasif. Negara berkewajiban membuat aturan hukum dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi hak dan kebebasan secara positif, sehingga negara berkewajiban membuat aturan hukum yang melarang pembunuhan dalam mencegah aktor non-negara melanggar hak untuk hidup. Negara harus proaktif dalam menghormati hak hidup warga negaranya, bukan pasif. Contoh yang paling umum adalah hak untuk hidup dan larangan penyiksaan. Suatu negara tidak boleh mengikuti kesalahan negara lain yang melanggar hak untuk hidup atau melanggar larangan penyiksaan. Suatu negara juga tidak boleh membantu negara lain dalam merenggut nyawa seseorang atau melakukan penyiksaan, mempertimbangkan untuk menolak mengakui status pengungsi dan mendeportasi orang yang bukan warga negaranya, dan menyetujui permintaan ekstradisi. (Susani Triwahyuningsih 2018)

## **B. Penelitian Yang Relevan**

Terdapat beberapa penelitian ilmiah mengenai perdebatan seputar pembentukan peraturan mengenai aborsi, namun setiap penelitian mempunyai pembahasan yang unik. Penulis telah mempelajari literatur ilmiah tentang topik yang dipilih, secara khusus yaitu:

- a. Jurnal yang ditulis oleh Maret Priyanta dengan judul **Pembaruan Dan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Dan Penataan Ruang Menuju Pembangunan Berkelanjutan**. Penelitian ini membahas Permasalahan dalam pengaturan lingkungan dan penataan ruang di Indonesia, khususnya dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, pada dasarnya timbul dari proses awal pembentukan peraturan perundang-undangan. Substansi materi yang diatur cenderung semakin menjauh dari landasan ilmu pengetahuan yang seharusnya mendasari undang-undang di bidang lingkungan dan tata ruang. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penulis meneliti pada aturan yang berbeda PP No 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan UU No17 tahun 2023 tentang kesehatan, kemudian memfokuskan kajian penelitian ini pada Hukum tata negara islam (*siyasah*) dan bagaimana kaitannya dengan *siyasah dusturiyah*.
- b. Jurnal yang ditulis oleh Agnes Fitriantica dengan judul **Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibuslaw**. Penelitian ini membahas Harmonisasi perundang-undangan melalui pendekatan *omnibus law* yang diadopsi dari sistem *common law* sangat penting dalam perkembangan hukum Indonesia. Undang-undang yang disusun dengan metode omnibus memiliki karakter sebagai undang-undang payung, karena mencakup berbagai regulasi sekaligus dan memiliki kekuatan untuk menyelaraskan norma yang tumpang tindih. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penulis meneliti pada aturan yang berbeda PP No 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan UU No17 tahun 2023 tentang kesehatan, kemudian memfokuskan kajian penelitian ini pada Hukum tata negara islam (*siyasah*) dan bagaimana kaitannya dengan *siyasah dusturiyah*.
- c. Jurnal yang ditulis oleh Putri Mufiroh Dkk dengan judul **Kajian Hukum Terhadap Inkonsistensi Vertikal Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021**. Penelitian ini membahas tentang beberapa pasal yang dinyatakan inkonsistensi vertikal dari substansi PERDA No 18 Tahun 2021 yang

mana ada pasal mengandung substansi kontradiktif atau bertentangan dengan substansi yang diatur dalam ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pokok Agraria. Perbedaannya dengan penelitian ini yaitu penulis meneliti pada aturan yang berbeda PP No 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan UU No17 tahun 2023 tentang kesehatan, kemudian memfokuskan kajian penelitian ini pada Hukum tata negara islam (*siyasah*) dan bagaimana kaitannya dengan *siyasah dusturiyah*.

- d. Jurnal yang di tulis oleh Sabarudin Ahmad dengan judul **Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)**. Penelitian ini membahas tentang penyelenggaraan aborsi yang harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab, serta setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala Dinas Kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepada kepala Dinas Kesehatan provinsi. Aborsi akibat perkosaan dalam PP/61/2014 ditinjau dari hukum Islam melalui *maqasid syari'ah* hukumnya tidak diperbolehkan, karena tidak terpeliharanya dua di antara lima unsur pokok *maqasid syari'ah*, yaitu pemeliharaan jiwa (*hifzunafs*) dan pemeliharaan keturunan (*hifzunasl*). Perbedaan dengan penelelitian ini yaitu penulis meneliti pada peraturan yang berbeda yaitu PP No 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan UU No17 tahun 2023 tentang kesehatan, kemudian memfokuskan kajian penelitian ini pada Hukum tata negara islam (*siyasah*) dan bagaimana kaitannya dengan *siyasah dusturiyah*.
- e. Jurnal yang ditulis oleh Linda Firdawati dengan judul **Aborsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Iskam (Analisis Terhadap Peraturan Pemerintah No. 61 tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)**. Penelitian ini membahas tentang tindakan aborsi bagi korban perkosaan menurut PP No 61 Tahun 2014 yang harus memenuhi kriteria dan prosedur berupa pembuktian usia kehamilan melalui surat keterangan dokter, keterangan penyidik dan keterangan

psikolog, konseling pra tindakan dan konseling pasca tindakan. Namun, dalam praktiknya perlu kesadaran dan pengawasan semua pihak, agar tidak terjadi praktik suap dan penyalahgunaan kewenangan bagi pihak yang berkompeten. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis meneliti pada peraturan yang berbeda yaitu PP No 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan UU No17 tahun 2023 tentang kesehatan, kemudian memfokuskan kajian penelitian ini pada Hukum tata negara islam (*siyasah*) dan bagaimana kaitannya dengan *siyasah dusturiyah*.

- f. Jurnal yang di tulis oleh Emy Puasa Handayani, Endro Purwandi dengan judul **Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Dalam Hubungannya Dengan Terhadap Tindakan Aborsi**. Penelitian ini membahas tentang Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 memberikan ruang terjadinya aborsi dengan alasan tertentu terhadap aborsi dengan 2 (dua) syarat yang terdapat di dalam Pasal 31 dan Pasal 34 peraturan tersebut. Peraturan ini juga membahas resiko melahirkan pihak yang memanfaatkan legalisasi terbatas untuk mengaborsi anak korban perzinahan. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penulis meneliti pada peraturan yang berbeda yaitu PP No 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan UU No17 tahun 2023 tentang kesehatan, kemudian memfokuskan kajian penelitian ini pada Hukum tata negara islam (*siyasah*) dan bagaimana kaitannya dengan *siyasah dusturiyah*.

### BAB III METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian kepustakaan ini dilakukan karena sumber data yang digunakan adalah data literatur. Penelitian kepustakaan memanfaatkan bahan pustaka sebagai sumber data utama. Penelitian kepustakaan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, pembacaan, pencatatan, dan pengolahan bahan penelitian. Jenis penelitian kepustakaan ini memanfaatkan sumber pustaka untuk memperoleh data penelitian.

Dalam penelitian ini penulis memaparkan bagaimana Inkonsistensi dari substansi Peraturan pemerintah No 28 tahun 2024 pada pasal 116 yang berbunyi “setiap orang dilarang melakukan aborsi kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan kitab undang-undang hukum pidana”, selanjutnya penulis akan menganalisis untuk mendapatkan gambaran yang lengkap dan detail tentang permasalahan yang akan penulis teliti.

#### B. Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Bulan Penelitian 2024-2025									
		Nov	Des	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags
1.	Menemukan masalah hukum dan melakukan penyusunan proposal	✓									
2.	Bimbingan		✓								

	dengan pembimbing										
3.	Seminar Proposal			✓							
4.	Perbaikan proposal setelah seminar			✓							
5.	Penelitian			✓							
6.	Mengolah dan penelitian				✓	✓	✓	✓	✓		
7.	Bimbingan skripsi									✓	
8.	Munaqasah										✓

### C. Instrumen Penelitian

Alat yang diperlukan atau digunakan untuk mengumpulkan data dikenal sebagai instrumen penelitian. Salah satu alat terpenting dalam penelitian normatif adalah peneliti, yang akan mengumpulkan dan menganalisis data dari perpustakaan berdasarkan masalah yang diteliti penciptanya. Selain itu, penulis menggunakan buku, laptop, dan HP sebagai alat bantu selama penelitian.

### D. Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Sumber data yang penulis dapatkan dalam penyusunan proposal skripsi ini adalah bahan hukum sekunder. Adapun sumber penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Bahan hukum primer

Sumber hukum primer adalah sumber hukum pokok yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

- c. Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
  - d. PP No 28 tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 tahun 2023
  - e. UU No 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
  - f. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
  - g. UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak
2. Bahan hukum sekunder

Adapun bahan hukum sekunder dari penelitian ini dapat membantu memahami serta dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang didapat dari buku-buku, jurnal serta artikel, wawancara dan perdebatan di media informasi yang berhubungan Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Studi Tentang Pelegalan Aborsi Dalam Pasal 116 Pp No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum yang memberikan, petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder yang berkaitan dengan penelitian Penulis, yaitu berupa data yang Penulis memperoleh dari buku hukum, buku fikih siyasah, pendapat para ahli, kamus hukum, dan sumber-sumber tertulis seperti jurnal nasional dan internasional serta artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan penelitian.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mencari data yang dibutuhkan dari berbagai jenis dan bentuk data yang tersedia dalam buku artikel jurnal, situs web (internet), undang-undang dan buku. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, yang menyajikan data secara deskriptif dan menggunakan metode dokumentasi.

Metode dokumentasi ini dengan cara studi dan pencarian data berupa Peraturan Perundang-undangan, buku, dan artikel yang dengan topik peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelegalan aborsi dibaca, diteliti, dan dikaji sebagai bagian dari kajian dokumen dan berita.

#### **F. Teknis Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan mencari data yang dibutuhkan dari berbagai jenis dan bentuk data yang tersedia dalam buku artikel jurnal, situs web (internet), undang-undang dan buku. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif, yang menyajikan data secara deskriptif dan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi ini dengan cara studi dan pencarian data berupa Peraturan Perundang-undangan, buku, dan artikel yang berkaitan dengan topik peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelegalan aborsi dibaca, diteliti, dan dikaji sebagai bagian dari kajian dokumen dan berita.

#### **G. Teknis Analisis Data**

Teknik Analisa ini diawali dengan mencari dan mengumpulkan bahan yang berasal dari Peraturan Perundang-undangan, buku, berita, jurnal, dan sumber lain yang berkaitan dengan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. Kemudian dari bahan yang terkumpul di analisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan, mengidentifikasi, Menyusun dan mengelola secara sistematis dan dikelompokan. Cakupan analisis dari penelitian ini yaitu Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan substansi Peraturan pemerintah No 28 tahun 2024 dan alasan pengecualian aborsi terhadap korban perkosaan di dalam aturan tersebut. Setelah pengelompokan data yang penulis lakukan, maka selanjutnya data yang diperoleh diklasifikasikan secara sistematis kemudian ditarik kesimpulan tentang Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Studi Tentang Pelegalan Aborsi Dalam Pasal 116 PP No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Uu No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

#### **1. Harmonisasi pasal 116 PP No 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan**

Indonesia sebagai negara hukum (*rechtstaat*) sebagaimana ditegaskan dalam pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menempatkan hukum sebagai panglima tertinggi dalam penyelenggaraan pemerintah. Menjadi pedoman bagi setiap masyarakat dan lembaga-lembaga negara yang ada di Indonesia termasuk dalam pembuatan aturan yang akan di berlakukan untuk seluruh warga negara. Undang-Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan pasal 60 ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali dengan kriteria yang diperbolehkan sesuai dengan ketentuan dalam kitab undang-undang hukum pidana”. Kemudian pasal 62 menyebutkan bahwa “ketentan lebih lanjut pada pasal 60 dan 61 diatur dengan Peraturan Pemerintah”. Sebagaimana tindak lanjut dari amanat Undang-undang No 17 tahun 2023 tentang kesehatan maka Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 tentang Pelaksanan Undang-Undang No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan pada Pasal 116 PP No 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 116 yang berbunyi “Setiap orang dilarang melakukan aborsi, kecuali atas indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Hal ini disebabkan oleh ketentuan-ketentuan yang dianggap bertentangan dengan aturan yang lainnya, berpotensi menimbulkan ketidakadilan, atau dianggap tidak sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.

Untuk menjawab pertanyaan penelitian, berikut penulis inventaris terlebih dahulu regulasi-regulasi yang dimungkinkan berbenturan dengan pasal 116 PP No 28 tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan. Dalam penelitian ini penulis melihat bahwa pasal 116 dari PP ini berbenturan dengan aturan yang berada di atasnya yaitu Undang-undang. Adapun aturan yang penulis temukan yaitu sebagai berikut:

a. Undang-Undang Dasar 1945

Dalam penelitian ini, penulis menemukan beberapa pasal dalam UUD 1945 yaitu:

- 1) Pasal 28A “setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”
- 2) Pasal 28B (2) “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
- 3) Pasal 28I (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan berpikir dan hati Nurani hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”

b. Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Dalam penelitian, penulis menemukan beberapa pasal dalam KUHP yang berbenturan dengan PP Pasal 116 No 28 Tahun 2024 yaitu:

- 1) Pasal 346 “seorang Wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”
- 2) Pasal 347 ayat 1 “barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang Wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

- 3) Pasal 348 “barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang Wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun penjara”

c. UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Dalam penelitian penulis menemukan beberapa pasal dalam UU No 39 Tahun 1999 yang berbenturan dengan PP Pasal 116 No 28 Tahun 2024 yaitu:

- 1) Pasal 52 ayat 1 “Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara”
- 2) Pasal 52 ayat 2 “Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan”
- 3) Pasal 53 ayat 1 “Setiap anak sejak dalam kandungan, berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupan”

d. UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Dalam penelitian, penulis menemukan beberapa pasal dalam UU No 17 Tahun 2016 yang berbenturan dengan PP Pasal 116 No 28 Tahun 2024 yaitu:

- 1) Pasal 1 ayat 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”
- 2) Pasal 1 ayat 2 “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak hak nya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”

- 3) Pasal 1 ayat 12 “hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah”
- 4) Pasal 3 “perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”
- 5) Pasal 4 “setiap anak berhak untuk tetap hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”
- 6) Pasal 7 ayat 1 “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”

## **2. Alasan Perumusan Pasal 116 PP No 28 tahun 2024 Tentang Peraturan pelaksanaan UU No 17 tahun 2023 Tentang Kesehatan**

Andi Yentriyani sebagai Ketua Komnas Perempuan tentang alasan pengecualian aborsi yang terdapat dalam PP No 28 tahun 2024 mengatakan bahwa tujuan dari aturan tersebut sesungguhnya adalah semata mata untuk memberikan lebih banyak ruang yang lebih luas, nyaman dan berpihak pada korban untuk bisa pulih dari dampak perkosaan yang dia hadapi. Di Indonesia di didik dengan sangat religius dari agama Islam, Kristen, Hindu, Budha maupun agama lainnya dan dari agama tersebut juga mengecam pemberhentian kehamilan walaupun tidak diinginkan. Oleh karena itu isu tentang kehamilan di luar pernikahan merupakan sesuatu yang sangat aib yang dapat mencoreng nama baik individu dan keluarga yang bersangkutan. Dalam konteks sosial dan budaya yang sangat menjunjung tinggi norma-norma agama dan kehormatan keluarga, kehamilan diluar pernikahan seringkali dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap nilai

moral yang telah diwariskan turun temurun, yang pada akhirnya dapat menimbulkan stigma tekanan sosial bagi perempuan dan keluarganya.

Secara keseluruhan, Andi Yentriyani menekankan bahwa ketentuan pengecualian aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 mengandung semangat melindungi korban kekerasan seksual, tetapi efektivitasnya akan sangat bergantung pada bagaimana masyarakat menerima, menafsirkan, dan menerapkannya. Dalam masyarakat yang masih menstigmatisasi kehamilan pranikah dan menghakimi perempuan berdasarkan moralitas seksual, negara harus bertindak tidak hanya sebagai pembuat undang-undang tetapi juga sebagai agen perubahan budaya. [https://youtu.be/Z4-BOpTmNNw?si=8cOIUz\\_tzAaSbmJq](https://youtu.be/Z4-BOpTmNNw?si=8cOIUz_tzAaSbmJq) diakses pada tanggal 14 juni 2025 pukul 10.00 WIB

Yudi Mulyana Hidayat sebagai Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Obstetri Ginekologi Indonesia tentang alasan pengecualian aborsi yang terdapat dalam PP No 28 tahun 2024 mengatakan bahwa. Dalam kasus kehamilan akibat pemerkosaan, pertimbangan medis dan psikiatrik menjadi sangat penting dalam pengambilan keputusan tindakan terminasi kehamilan aborsi. Dari sisi *psikiatri*, perempuan korban kecelakaan rentan mengalami gangguan stres pascatrauma (PTSD), depresi berat, dan gangguan kecemasan apabila dipaksa menjalani kehamilan yang tidak diinginkan. Tindakan aborsi dalam konteks ini dapat dianggap sebagai bentuk terapi yang mendukung untuk menjaga stabilitas mental dan mencegah dekompensasi psikologis yang lebih lanjut.

Berdasarkan asas *non maleficence* tidak membahayakan dan *beneficence* memberikan manfaat, aborsi pada korban pemerkosaan dapat dibenarkan secara medis dalam fase awal kehamilan, khususnya sebelum usia kehamilan mencapai 6 minggu, ketika struktur embrional belum terbentuk secara lengkap dan risiko prosedur relatif rendah. Kalau aborsi itu melihat dari segi embriogenesis (proses pembentukan bayi) jadi kalau pembentukan janin dulu sebelumnya korban perkosaan disepakati enam minggu karena secara teknis medis itu sangat mudah belum terbentuk yang

lain. Namun dalam PP No 28 tahun 2024 tidak dibatasi usia kehamilan. Contohnya, seorang wanita korban perkosaan datang dan ingin menggugurkan kandungannya pada saat usia kehamilan sudah mencapai 18-20 minggu atau lima bulan. Dan pada usia kehamilan tersebut sudah terbentuk tulang belulang pada janin dan sudah terbentuk jantungnya yang sudah berdetak sangat keras. [https://youtu.be/Lu0tSsLwA44?si=Z\\_Co-HUd7iE7Ua4u](https://youtu.be/Lu0tSsLwA44?si=Z_Co-HUd7iE7Ua4u) diakses pada tanggal 14 juni 2025 pukul 11.00 WIB

Retti Ratnawati sebagai Komisioner Komnas Perempuan Indonesia tentang alasan pengecualian aborsi yang terdapat pada PP No 28 tahun 2024 mengatakan bahwa aturan ini hanyalah semata untuk melindungi perempuan karena dalam konteks kekerasan seksual, perempuan berada dalam posisi rentan karena faktor sosial, budaya dan struktural. Maka hukum harus memihak korban untuk mengoreksi ketimpangan tersebut dan memberikan keadilan yang nyata agar hak kata rasa nyaman, integritas tubuh, dan martabat manusia dapat terpenuhi. Begitupula dengan keberpihakan hukum terhadap korban perempuan adalah wujud tanggung jawab negara dalam menjamin hak asasi masyarakat. Lagi pula untuk aturan ini aturannya harus ada tim pertimbangan didalam rumah sakit yang mana anggotanya adalah dokter yang sudah profesional dalam menangani bidang tersebut. [https://youtu.be/ZsZJcEbGnmU?si=K7u1yTNQGWhA\\_Bo2](https://youtu.be/ZsZJcEbGnmU?si=K7u1yTNQGWhA_Bo2) diakses pada tanggal 25 juli 2025 pukul 09.00 WIB.

Kepala BKKBN dr. Hasto Wardoyo tentang alasan pengecualian aborsi yang terdapat pada PP No 28 tahun 2024 menyampaikan bahwa seseorang yang diperkosa maka akan mengalami trauma psikis berat pada korban kehamilan sehingga sangat berisiko secara *psikologis* dan *psikiatrik*. Dalam banyak kasus, korban kekerasan mengalami trauma *seksual psikis* berat yang dapat berkembang menjadi berbagai gangguan kesehatan mental serius, seperti *Post Traumatic Stress Disorder (PTSD)*, *Major Depressive Disorder (MDD)*. Kehamilan dalam konteks tersebut sering kali tidak hanya memperpanjang dan memperparah trauma yang dialami, tetapi juga

berpotensi menimbulkan reaktivasi memori *traumatik* selama masa kehamilan maupun saat persalinan.

Secara *psikiatrik*, kehamilan yang dipaksakan untuk dilanjutkan pada korban dapat mengganggu fungsi adaptif dan kestabilan afektif, termasuk memicu disosiasi, insomnia, gangguan makan, dan penurunan fungsi sosial. Dalam kondisi ini, korban tidak mampu menjalin hubungan emosional yang sehat dengan janin, yang berisiko memicu gangguan pada perkembangan peran keibuan dan hubungan ibu dan anak di masa depan. Jika tidak ditangani secara komprehensif, kondisi ini juga dapat menyebabkan dekompensasi psikologis, di mana individu kehilangan kemampuan untuk mengelola stres secara fungsional, sehingga berakhir pada kondisi darurat psikiatri. <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7481258/bkkbn-ungkapalasan-aborsi-diperbolehkan-hanya-untuk-2-syarat.com> diakses pada tanggal 25 juli 2025 pukul 09.30 WIB.

Mahesa Pranadipa sebagai Ketua Umum MHKI (Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia) tentang alasan pengecualian aborsi yang terdapat dalam PP No 28 tahun 2024 mengatakan bahwa memang di PP No 28 tahun 2024 pasal 118 tindakan aborsi atau memberhentikan kehamilan mensyaratkan diperbolehkan dengan syarat harus ada dua dokumen yaitu surat keterangan dari dokter dan surat keterangan dari penyidik bahwa sudah terjadi pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan. Jadi kalau sesuai dengan prosedurnya, seorang perempuan yang sudah mengalami tindakan pemerkosaan lalu dia mengetahui kalau dirinya hamil, kemudian perempuan tersebut membuat laporan kepada pihak kepolisian baru nanti diperiksa oleh dokter dan dikeluarkan surat keterangan bahwasanya benar usia kehamilan sama dengan waktu korban diperkosa. Maka dengan dokumen tersebutlah perempuan tersebut bisa melakukan tindakan *abortus provocatus*. Cuma kontroversinya tidak hanya dari PP saja namun dari dulu semenjak diterbitkan nya UU No 36 tahun 2009 dan UU No 17 tahun 2023 mengacu kepada UU No 1 tahun 2023 tentang KUHP yang nantinya akan berlaku di bulan januari tahun 2026. <https://youtu.be/Z4->

[BOPtmNNw?si=8cOIUz tzAaSbmJq](#) diakses pada tanggal 14 juni 2025 pukul 10.00 WIB

Berdasarkan komentar diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa alasan yang dipakai untuk diperbolehkannya aborsi yaitu untuk memberikan lebih banyak ruang yang nyaman dan berpihak kepada koban pelecehan seksual untuk bisa pulih dari dampak pemerkosaan, semangat melindungi korban kekerasan seksual, untuk melindungi korban dari segi faktor sosial, budaya dan struktural dan untuk mengantisipasi agar tidak mengalami trauma psikis.

## **B. PEMBAHASAN**

Berdasarkan teori nilai dasar berlakunya hukum yang dikemukakan oleh gustav Radbruch filsuf hukum terkemuka dari Jerman, mengemukakan teori tentang tiga nilai dasar berlakunya hukum, yaitu, kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Pertama, apabila ditinjau dari segi kepastian hukum sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch, keberadaan Pasal 116 PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dapat menimbulkan persoalan serius. Pasal tersebut dinilai telah bertentangan dengan beberapa peraturan yang lebih tinggi, yaitu UUD 1945 sebagai hukum dasar negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 jo. UU No. 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, peraturan pemerintah (PP) tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, apalagi UUD 1945. Ketika terjadi pertentangan seperti ini, maka nilai kepastian hukum yang menjadi salah satu tujuan utama hukum menjadi tercederai, karena menimbulkan ketidakjelasan aturan dan potensi disharmoni dalam penerapannya. Oleh karena itu, Pasal 116 PP No. 28 Tahun 2024 dapat dipandang cacat secara yuridis dan berpotensi

dibatalkan melalui mekanisme pengujian peraturan perundang-undangan, baik secara *judicial review* di Mahkamah Agung maupun *constitutional review* di Mahkamah Konstitusi, (Jubaedah 2012).

Kedua, Apabila ditinjau dari segi keadilan, tentu tidaklah adil apabila seorang korban pelecehan seksual justru dijatuhi hukuman karena melakukan aborsi. Dalam kasus seperti ini, korban berada pada posisi yang sangat rentan, baik secara fisik maupun psikis. Pelecehan seksual merupakan pelanggaran serius terhadap martabat dan hak asasi manusia, sehingga korban seharusnya mendapatkan perlindungan dan pemulihan, bukan sebaliknya diberi beban hukum tambahan. Menghukum korban yang melakukan aborsi untuk menyelamatkan jiwa dan menjaga kondisi mentalnya berarti mengabaikan penderitaan ganda yang dialaminya, serta mengabaikan prinsip keadilan yang menuntut agar hukum berpihak pada pihak yang lemah. (Anon 2015).

Keadilan dalam perspektif Gustav Radbruch menuntut adanya perlakuan yang sesuai dengan keadaan nyata setiap individu. Seorang korban pelecehan seksual yang mengalami kehamilan tidak diinginkan tentu memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan kasus aborsi karena alasan lain. Dalam konteks ini, penerapan hukum yang kaku dan seragam tanpa mempertimbangkan kondisi korban justru menciptakan ketidakadilan substantif. Oleh karena itu, hukum yang menjerat korban dengan pidana aborsi tidak memenuhi nilai keadilan, karena menempatkan korban seolah-olah sebagai pelaku kejahatan, padahal pada hakikatnya ia adalah pihak yang harus dilindungi. Selain itu, dari sisi keadilan sosial, masyarakat pun memiliki kewajiban moral untuk mendukung pemulihan korban, bukan menambah penderitaannya dengan stigma maupun sanksi pidana. Aborsi yang dilakukan korban pelecehan seksual lebih tepat dipahami sebagai pilihan medis dan psikologis untuk menyelamatkan dirinya, bukan sebagai tindak pidana yang merugikan orang lain. Dengan demikian, memberikan hukuman dalam situasi ini berarti mengorbankan rasa keadilan yang seharusnya menjadi inti dari hukum itu sendiri. (Noviawati 2018).

Ketiga, apabila ditinjau dari segi kebermanfaatan Hukum yang baik adalah hukum yang bermanfaat bagi masyarakat. Pernyataan ini sejalan dengan teori Gustav Radbruch yang menempatkan kemanfaatan sebagai salah satu nilai dasar hukum. Hukum tidak boleh hanya berhenti pada aturan yang kaku dan formal, tetapi harus dapat memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, hukum yang berlaku harus mampu menjawab kebutuhan sosial, menjaga ketertiban, serta memberikan perlindungan bagi mereka yang paling rentan. Jika hukum hanya berfungsi sebagai teks tertulis tanpa menyentuh realitas masyarakat, maka keberadaannya akan kehilangan makna. (Clooney 2019).

Hal ini tercermin dalam Pasal 116 PP No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang memperbolehkan aborsi dalam kondisi tertentu, seperti korban perkosaan, kehamilan dengan indikasi kedaruratan medis, atau kehamilan yang mengancam jiwa ibu. Kebijakan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan yang kaku, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan manfaat langsung berupa perlindungan kesehatan fisik maupun mental korban. Dengan memberikan ruang legal bagi aborsi dalam kondisi darurat tersebut, negara sebenarnya berusaha menghadirkan hukum yang berorientasi pada kemanfaatan. Misalnya, seorang perempuan korban perkosaan yang terpaksa hamil akan menghadapi beban psikologis yang berat jika dipaksa melanjutkan kehamilannya. Dalam situasi seperti ini, aborsi bukan sekadar tindakan medis, melainkan langkah untuk melindungi hak korban atas kesehatan jiwa dan mentalnya. Hukum yang melarang secara mutlak justru akan memperburuk penderitaan korban, sehingga tidak lagi memenuhi nilai kemanfaatan sebagaimana dikemukakan Gustav Radbruch. (Oskar S. Matompo 2014).

Dalam konteks PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, ketentuan mengenai diperbolehkannya aborsi bagi korban perkosaan atau dalam kondisi darurat medis dapat dilihat sebagai upaya menghadirkan kemanfaatan hukum. Aturan ini bukan dimaksudkan untuk melegalkan aborsi secara bebas, tetapi untuk

memberikan perlindungan bagi perempuan, khususnya mereka yang menjadi korban tindak pidana seksual atau menghadapi kehamilan yang mengancam jiwa. Dengan demikian, hukum berfungsi tidak sekadar menghukum, tetapi juga melindungi dan menyelamatkan. (Siti Nurjanah 2017).

Kemanfaatan hukum dalam aturan tersebut terlihat jelas dari sudut pandang kemanusiaan. Korban perkosaan kerap mengalami trauma psikologis yang mendalam, dan kehamilan akibat tindak pidana tersebut dapat memperparah penderitaannya. Apabila hukum justru memaksa korban untuk tetap melahirkan, hal itu akan menciptakan ketidakadilan dan memperburuk kondisi mental serta sosial korban. Oleh karena itu, pengaturan aborsi yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu membawa manfaat nyata: melindungi hak korban, menjaga kesehatan, serta meminimalisasi beban psikologis yang dialaminya. pengaturan aborsi dalam PP ini juga mencerminkan orientasi hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Hukum yang bermanfaat tidak boleh hanya menegakkan aturan secara kaku, melainkan harus mempertimbangkan dimensi sosial, moral, dan medis. Dengan adanya regulasi ini, negara menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata mengikat, tetapi juga mampu memberikan solusi atas permasalahan nyata di masyarakat. (Yanto 2024).

Dengan demikian, diperbolehkannya aborsi dalam kondisi tertentu menurut PP No. 28 Tahun 2024 dapat dipandang sebagai wujud nyata penerapan prinsip bahwa hukum yang baik adalah hukum yang bermanfaat. Aturan ini menghadirkan perlindungan, memberi keadilan bagi korban, serta membawa kebaikan sosial yang lebih luas, sehingga memenuhi salah satu nilai dasar hukum yang dirumuskan oleh Gustav Radbruch.

Berdasarkan teori peraturan perundang-undangan, perlu memerhatikan dan berpegang pada beberapa konsep hukum yang mendasar yang dikenal sebagai asas hukum umum salah satunya adalah *lex specialis derogat legi generalis* (peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus) dalam hal ini yang dimaksud dengan *lex specialis* adalah PP No 28 tahun 2024 Tentang Peraturan

Pelaksanaan UU No17 tahun 2023 Tentang Kesehatan dan yang dimaksud dengan *legi generalis* adalah UUD 1945 sebagai hukum dasar negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.(Andriati, Sari, and Wulandari 2022).

Dalam aspek ketatanegaraan yang berpedoman kepada asas *lex specialis derogat legi generalis* (peraturan perundang-undangan yang sifatnya umum dapat mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus) maka keberadaan pasal 116 PP No 28 tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No17 tahun 2024 Tentang Kesehatan adalah harmonis dengan regulasi di atasnya sebab fungsi *lex specialis* adalah sebagai aturan khusus yang menegsampingkan aturan umum (Ryan, Cooper, and Tauer 2013).

Berdasarkan teori Hak Asasi Manusia, Ham dapat di kualifikasikan menjadi dua yaitu hak yang dapat dikurangi (*derogable rights*) dan hak yang tidak dapat dikurangi (*non derogable rights*). Akan tetapi di Indonesia sendiri negara berhak menentukan sejauh mana dan dengan cara apa pembatasan hak asasi manusia dilakukan, dengan syarat syarat yang disebutkan dalam klausul terkait terpenuhi. Dan juga negara cenderung menekankan keseimbangan antara hak individu dan kepentingan yang lebih spesifik. UUD 1945 sendiri juga tidak menggunakan istilah (*non-derogable rights*) seperti dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (ICCPR), tetapi lebih menekankan bahwa semua hak dapat dibatasi jika berbenturan dengan nilai-nilai lain yang dijunjung oleh masyarakat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam kerangka hukum nasional, Indonesia tidak mengenal konsep hak yang benar-benar *non-derogable*, melainkan semua hak tunduk pada prinsip relativitas dan pembatasan hukum demi kepentingan kolektif. (Syamsudin 2021).

Konteks ini dapat dilihat dalam Pasal 116 PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya terkait dengan pengaturan aborsi. Secara umum, aborsi dilarang

dalam Kitab Undang-Undang Hukum pidana Indonesia, sebagaimana tercantum dalam KUHP maupun UU Perlindungan Anak. Namun, PP No. 28 Tahun 2024 membuka ruang pengecualian bagi tindakan aborsi yang dilakukan dengan alasan medis, seperti demi menyelamatkan nyawa ibu hamil, atau pada kasus kehamilan akibat perkosaan yang dapat mengancam kondisi fisik maupun psikis korban. Pengecualian ini menunjukkan bagaimana negara menyeimbangkan antara hak janin untuk hidup dan hak perempuan untuk mempertahankan keselamatan jiwa serta kesehatan mentalnya. Hal ini sejalan dengan pendekatan HAM di Indonesia yang lebih menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif, serta penerapan prinsip kemanfaatan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, yakni hukum yang baik adalah hukum yang memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat (Sholihah and Ag 2018).

Berdasarkan teori *siyasah dusturiyah*, hukum yang dikeluarkan oleh anggota legislatif harus senantiasa mengacu pada asas *jalb al-mashalih* mengambil kemaslahatan dan *daf' al-mafasid* menolak kerusakan atau kemungkaran. Prinsip ini menjadi fondasi utama dalam penetapan hukum Islam, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ushul fiqh, termasuk Abdul Wahhab Khallaf. Tujuan utama syariat Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia dan mencegah segala bentuk keburukan yang dapat merusak tatanan sosial, moral, dan spiritual. Oleh karena itu, setiap produk hukum yang dirumuskan oleh lembaga legislatif harus mempertimbangkan manfaat terbesar bagi masyarakat serta menghindarkan mereka dari dampak negatif atau kerusakan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini menunjukkan bahwa hukum dalam Islam tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga responsif terhadap realitas dan kebutuhan manusia, selama tetap berada dalam koridor prinsip-prinsip syariat (Sabella et al. 2018).

Dengan demikian, dalam konteks negara penerapan *siyasah dusturiyah* menuntut legislator untuk memiliki pemahaman mendalam tentang *maqashid al-syariah* tujuan-tujuan syariat serta prinsip-prinsip fiqh siyasah yaitu prinsip

kedudukan manusia dibumi, kekuasaan sebagai amanah, penegakan keadilan, *amar ma'ruf nahy munkar*, serta penegakan Hak asasi manusia agar mampu merumuskan regulasi yang adaptif terhadap dinamika zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai dasar Islam. Proses legislasi tidak boleh semata-mata didasarkan pada kepentingan politik jangka pendek atau tekanan dari kelompok tertentu, tetapi harus didasarkan pada kajian komprehensif tentang kepentingan publik. Legislasi yang selaras dengan nilai-nilai *maqashid* akan menciptakan sistem hukum yang adil dan seimbang yang mampu menjaga stabilitas sosial dan mempromosikan pembangunan manusia. Oleh karena itu, peran ulama Islam, ahli hukum Islam, dan pakar kebijakan publik sangat penting dalam mengawal proses formulasi hukum, memastikannya tetap selaras dengan nilai-nilai syariat dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan yang merupakan inti dari ajaran Islam (Taufik and Haeruddin 2023).

Dari perspektif *maqashid syariah*, pasal 116 PP No 28 tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan tindakan ini tentunya sudah menjunjung tinggi prinsip *hifzh al-nafs* menjaga jiwa dan *hifz al-'aql* menjaga akal. Dengan kata lain, peraturan ini menempatkan keselamatan jiwa dan kesehatan mental perempuan sebagai prioritas utama yang harus dilindungi, meskipun hal tersebut dilakukan dengan mengorbankan potensi kehidupan janin. Peraturan ini sejalan dengan pemikiran ulama dalam *maqashid syariah* bahwa menjaga jiwa bukan hanya sebatas melindungi manusia dari kematian, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kualitas hidup, kesehatan fisik, serta kestabilan mental. Dalam kasus perempuan yang menjadi korban perkosaan, memaksakan kehamilan dapat memperburuk kondisi psikis dan berpotensi mengancam keselamatan dirinya. Oleh karena itu, kebijakan yang memperbolehkan aborsi dalam kondisi seperti ini sejalan dengan ruh syariah yang menekankan prinsip kemaslahatan (*al-maslahah*) dan menolak kemudaratan (*dar' al-mafasid*).

Selain itu, Pasal 116 PP No. 28 Tahun 2024 juga menegaskan bahwa aborsi yang diperbolehkan harus memenuhi syarat ketat, yakni dilakukan atas

pertimbangan medis dan oleh tenaga kesehatan berwenang. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap janin dan perlindungan terhadap jiwa ibu, sehingga hukum tidak berjalan secara kaku, melainkan fleksibel untuk menghadirkan kemaslahatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa regulasi ini merupakan bentuk harmonisasi antara hukum positif Indonesia dan nilai-nilai maqashid syariah, khususnya dalam menjunjung tinggi prinsip *hifz al-nafs* (menjaga jiwa).

Untuk itu dalam hukum apabila bertemu dua kemudharatan sekaligus maka pilihlah yang paling ringan mudharatnya.

إِذَا تَعَارَضَتِ الْمَفْسَدَتَانِ رُبِّيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْبَابِ أَخْفَهُمَا

Artinya: “Apabila bertemu dua kemudharatan, maka dipilih yang paling ringan mudaratnya untuk menghindari mudarat yang lebih besar.”

Kaidah fiqh ini menegaskan bahwa dalam kondisi darurat, hukum Islam memberikan ruang untuk memilih jalan yang paling sedikit menimbulkan kemudharatan, meskipun pilihan tersebut pada dasarnya juga bukan sesuatu yang ideal. Tujuan utamanya adalah menghindari kerusakan yang lebih besar dan menjaga kemaslahatan manusia. Prinsip ini sering digunakan dalam konteks pengambilan keputusan hukum ketika berhadapan dengan situasi yang sulit atau dilematis. Jika dikaitkan dengan Pasal 116 PP No. 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, kaidah ini relevan untuk menjelaskan mengapa aborsi dalam kondisi tertentu diperbolehkan. Misalnya, pada kasus kehamilan yang mengancam nyawa ibu, terdapat dua kemudharatan yang tidak bisa dihindarkan mempertahankan janin dengan risiko kehilangan nyawa ibu, atau melakukan aborsi untuk menyelamatkan sang ibu namun harus mengakhiri kehidupan janin. Dalam situasi ini, hukum Islam melalui kaidah tersebut mengajarkan untuk memilih kemudharatan yang lebih kecil, yaitu melakukan aborsi, agar nyawa ibu tetap terjaga. Menyelamatkan ibu dipandang lebih utama, sebab ibu masih memiliki peran vital, baik bagi keluarga maupun masyarakat.

Dalam kehamilan akibat perkosaan ini ada dua kemudahan yang muncul yaitu memaksa korban untuk melanjutkan kehamilan dengan penderitaan fisik dan psikis yang mendalam, atau mengizinkan aborsi dalam kondisi tertentu agar korban tidak menanggung beban berkepanjangan. Memilih aborsi dalam kondisi ini dipandang sebagai jalan untuk mengurangi penderitaan yang lebih besar. Dengan demikian, Pasal 116 PP No. 28 Tahun 2024 sejatinya selaras dengan kaidah fiqh tersebut, karena tidak membuka ruang aborsi secara bebas, melainkan hanya dalam rangka memilih kemudahan yang paling ringan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar.

Dengan dasar kaidah fiqh ini, terlihat jelas bahwa regulasi tentang aborsi dalam PP No. 28 Tahun 2024 tidak hanya memiliki legitimasi dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga dapat diterima dalam kerangka hukum Islam. Kebijakan ini menegaskan bahwa dalam keadaan darurat, hukum harus memberikan solusi yang realistis dengan tetap menempatkan prinsip perlindungan jiwa dan kemaslahatan manusia sebagai prioritas utama.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, adapun kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

Dalam hierarki peraturan perundang-undangan substansi dalam Pasal 116 Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dianggap bertentangan dengan aturan di atasnya yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia serta UU No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang apabila dilihat dari aspek kepastian hukum dalam nilai dasar berlakunya hukum. Namun setelah ditinjau dari segi aspek keadilan dan kebermanfaatannya hukum maka aturan tersebut adil dan bermanfaat. Dan apabila dilihat dari asas *lex specialis derogat legi generalis* maka Pasal 116 Peraturan Pemerintah No 28 tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dianggap harmonis dengan peraturan yang ada di atasnya.

Alasan dari pengecualian aborsi bagi korban perkosaan diperbolehkan dalam Pasal 116 PP No. 28 Tahun 2024 sebagai bentuk perlindungan terhadap kesehatan fisik dan mental korban, serta untuk menjamin hak asasi dan pemulihan dari trauma. Secara hukum, tindakan ini dapat dilakukan dengan syarat adanya surat keterangan dari dokter dan penyidik yang membuktikan bahwa kehamilan terjadi akibat perkosaan. Secara medis dan psikiatrik, korban berisiko mengalami gangguan serius seperti PTSD, depresi berat, hingga bunuh diri jika melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan. Dalam konteks sosial dan budaya yang masih menstigmatisasi kehamilan di luar nikah, aturan ini juga berfungsi untuk memberi ruang yang aman dan berpihak bagi korban agar dapat pulih dari tekanan batinnya.

Setelah kedua temuan diatas dibahas dengan fiqih *siyasah dusturiyah*, maka penulis menyimpulkan apabila dilihat dari perspektif *maqashid syariah* maka untuk menjunjung tinggi prinsip *hifzh al-nafs* menjaga jiwa dan *hifz al-'aql* menjaga akal maka bahwa regulasi tentang aborsi dalam PP No. 28 Tahun 2024 tidak hanya memiliki legitimasi dalam hukum positif Indonesia, tetapi juga dapat diterima dalam kerangka hukum Islam. Kebijakan ini menegaskan bahwa dalam keadaan darurat, hukum harus memberikan solusi yang realistis dengan tetap menempatkan prinsip perlindungan jiwa dan kemaslahatan manusia sebagai prioritas utama.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan hal-hal berikut:

1. Kepada Pemerintah, sebaiknya merumuskan Peraturan Pemerintah (PP) yang jelas dan tegas, serta menyelenggarakan sosialisasi yang komprehensif agar tidak memicu berbagai penafsiran di kalangan masyarakat.
2. Kepada Masyarakat, sebaiknya menaruh kepercayaan terhadap Pemerintah dan para legislator, karena setiap tantangan yang dihadapi oleh negara sesungguhnya memiliki jalur penyelesaiannya.



## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### BUKU

- Abdullah, Ru'fah. 2021. *Isu-Isu Kontemporer Tentang Masail Fiqhiyyah*.
- Afdhali, Dino Rizka, and Taufiqurrohman Syahuri. 2023. "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum." *Collegium Studiosum Journal* 6(2):555–61. doi: 10.56301/csj.v6i2.1078.
- Ahmad, Sabarudin. 2019. "Hukum Aborsi Akibat Perkosaan (Analisis Hukum Islam Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi)." *El-Mashlahah* 8(1):162–83. doi: 10.23971/el-mas.v8i2.1321.
- Andriati, Syarifah Lisa, Mutiara Sari, and Windha Wulandari. 2022. "Implementasi Perubahan Batas Usia Perkawinan Menurut UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Binamulia Hukum* 11(1):59–68. doi: 10.37893/jbh.v11i1.673.
- Anon. 2015. "ABORSI DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA DAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN ( Studi Putusan Nomor 45 / Pid . Sus / 2015 / PT SMG )."
- Anon. n.d. *Al-Qardhawi, Y. Fikih Daulah Dalam Perspektif Al-Qur'an*. Bandung: Bulan Bintang.
- Attarnirni, A. Hamid s, dalam Muhammad, saleh Asti. 2006. *Kompilasi Orasi Guru Besar Hukum Tata Negara*,. Pekanbaru: Bina Mandiri Press.
- Clooney, George. 2019. "Hak Azasi Manusia (HAM)." doi: 10.31227/osf.io/9trnz.
- Djazuli, A. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah- Masalah Yang Praktis*,. edited by Kencana. Jakarta.
- Ekotama, Suryono. 2000. *Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan Perspektif Viktimologi, Kriminologi Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Universitas Atmajaya.
- Fitryantica, Agnes. 2019. "Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan Indonesia Melalui Konsep Omnibus Law." *Gema Keadilan* 6(3):300–316. doi: 10.14710/gk.2019.6751.
- Gazali. 2014. *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan*.
- Hasanah, Azizah, Faridah Hariyani, Novi Pasiriani, and Ni Nyoman Murti. 2023. "Central Publisher." *Central Publisher* 1:274–88.

- Ii, B. A. B. 2011. "Bab Ii Uu." 22–34.
- Imam al-Mawardi, Alih Bahasa Fadli Bahri. 2006. *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syari'at Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- Iqbal, M., & Siyasah, F. 2014. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Kencana*. Jakarta: Kencana.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Al-Siyāsah, Konstektualisasi Doktrin Politik*.
- Irawan Febriansyah, Ferry. 2016. "Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Perspektif* 21(3):220–29.
- Istibsjaroh. 2020. *Aborsi Dan Hak-Hak Reproduksi Dalam Islam*. (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta,.
- Jubaedah, Pipin Syarifin dan Dedah. 2012. *Ilmu Perundang-Undangan*,. Bandung: pustaka setia.
- Munir, Syahrizal. 2013. "Hak Asasi Manusia: Keadidayaan Kejahatan Kemanusiaan." *Presssindo Akademik*.
- MUTMAINNAH, H. 2022. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA ABORTUS (Studi Kasus Polres Kota Palopo)." .
- Nelvita Purba, Dr Mukidi, Sri risky hayati. n.d. *Teori Peraturan Perundang Undangan*. edited by M. Muhlizar, SH, MM. medan: CV AA Rizky.
- Pembentukan, Landasan D. A. N. Asas-asas, and Peraturan Perundang-undangan Yang. 2013. "Fixresearchgatenew." 1–5.
- Pulungan, Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*,. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ryan, Cooper, and Tauer. 2013. "Siyasah Dusturiyah." *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* 12–26.
- Sastrawinata, Sulaiman. 2005. *Ilmu Kesehatan: Obstetri Patologi*. Jakarta: EGC dan Padjadjaran Medical press,.
- Sholihah, Hani, and M. Ag. 2018. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam." 1(1):38–56. doi: 10.5281/zenodo.1161556.
- Sinambela, Tanti Agustina, and Ninon Melatyugra. 2022. "Ilegitimasi Aborsi Oleh Korban Perkosaan Berdasarkan Hak Untuk Hidup Janin." *Jurnal Ilmu*

*Hukum: ALETHEA* 5(2):111–28. doi: 10.24246/alethea.vol5.no2.p111-128.

Siti Nurjanah. 2017. “Keberpihakan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Anak.” *Al Adalah* 14(2):391–432.

Susani Triwahyuningsih. 2018. “PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA (HAM) DI INDONESIA.” *HUKUM LEGAL STANDING* 2.

## **JURNAL**

A.Hamid S.Attamimi. 2019. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara: Suatu Studi Analisis Mengenai Keputusan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalatll Kurun Waktu PELITA 1- PELITA IV, Disertasi.* (Jakarta-. Pascasarjana Universitas Indonesia,.

Abdillah, Muhammad Nur Fikri, Salma Nur Rochmah Setya Wardah, and Indah Nur Cahyani. 2024. “Etika Profesi Hukum Notaris Ditinjau Dari Pemikiran Tiga Nilai Dasar Hukum Gustav Radbruch.” *Jurnal Ilmiah Nusantara (JINU)* 1(4):1–23.

Fauziyah, Ririn. 2020. “Aborsi Dalam Kontroversi Para Fuqoha.” *Jurnal Hukum Islam Nusantara* 3(1):24–34.

Handayani, Emi Puasa, and Endro Purwandi. 2019. “Problematika Yuridis Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Dalam Hubungannya Dengan Terhadap Tindakan Aborsi.” *MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum* 7(2):33. doi: 10.32503/mizan.v7i2.461.

Iqbal, Muhammad, Lomba Sultan, and Asni. 2023. “Fungsi Dan Tujuan Hukum Islam Dan Korelasinya Dengan Pembinaan Masyarakat The Functions and Objectives of Islamic Law and Their Correlation with Community Development.” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 10(2):175–89.

Juliennelzky, Ocha, Hidayati Fitri, and Dian Pertiwi. 2023. “Pemenuhan Hak-Hak Perlindungan Anak (Studi Perbandingan Hukum Positif Dan Hukum Tata Negara Islam).” *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 4(1):141. doi: 10.31958/jisrah.v4i1.9389.

Khalid, Farid Abdul. 2005. *Fiqih Politik Islam.* Jakarta: kencana Indonesia.

Manurung, Natasya Putri Veruanti, A. Sakti RS Rakia, and Wahab Aznul Hidayah. 2024. “Aborsi Dalam Kasus Pemerkosaan Anak: Perspektif Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Dan Hak Asasi Manusia.” *Jurnal Litigasi Amsir* 11(4):403–16.

- Noviawati, Evi. 2018. "Landasan Konstitusional Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 6(1):53. doi: 10.25157/jigj.v6i1.1246.
- Octaviani, Risma, Amrullah Hayatudin, and Asep Ramdan Hidayat. 2023. "Analisis Hukum Aborsi Menurut Fatwa MUI Dan PP Nomor 61 Tahun 2023." *Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam* 3(1):1–6.
- Osgar S. Matompo. 2014. "Pembatasan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Media Hukum* 21(Hak Asasi Manusia):1–16.
- Rani, Mutiara Puspa. 2015. "Analisis Dekriminalisasi Aborsi Dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi." *Jurnal Poenale* 3 4.
- Rinaldo, M. Edwar, and Hervin Yoki Pradikta. 2021. "Analisis Fiqh Siyashah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *As-Siyasi : Journal of Constitutional Law* 1(1):63–84. doi: 10.24042/as-siyasi.v1i1.8955.
- Sabella, Shalsa Putri, Rita Rahmawati, Universitas Islam, Negeri K. H. Abdurrahman, and Wahid Pekalongan. 2018. "Program Keluarga Harapan Perspektif Fikih Siyashah Dusturiyah Manabiah: Journal of Constitutional Law."
- Sari, Riza Yuniar. 2013. "Aborsi Korban Perkosaan Perspektif Hukum Islam Dan Hak Asasi Manusia". *L-HUKAMA The Indonesian Journal of Islamic Family Law* 03, 01.
- Syamsudin, Azis. 2021. *Proses & Teknik Dan Penyusunan Undang-Undang*. Vol. 1.
- Tangko, Novianus. 2016. "Tindak Pidana Dengan Sengaja Mengobati Untuk Menggugurkan Kandungan (Abortus Provocatus) Dalam Pasal 299 KUHPidana." *Lex Crimen* 2.
- Taufik, Muhammad, and Haeruddin. 2023. "FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA FIKIH SIYASAH ' S PERSPECTIVE ON THE IMPLEMENTATION OF THE FUNCTIONS OF VILLAGE DEVELOPMENTAL BOARDS Urusan Pemerintahan Dan Kepentingan Masyarakat Berdasarkan Nilai-Nilai Yang Berwenang Untuk Mengatur Dan Mengurus Urusan." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 4(2):105–26.
- Wulandari, Rini. 2019. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)." *Jurnal Rechtsens* 8(2):199–208. doi: 10.36835/rechtsens.v8i2.534.

Yanto, Oliviani. 2024. "Janin Sebagai Subjek Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA* 8(1):1–17. doi: 10.24246/alethea.vol8.no1.p1-17.

## **PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang No 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

PP No 28 tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 17 tahun 2023

UU No 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 12 Tahun 2011  
Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

UU No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

UU No 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas  
Undang-Undang No 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak

## **INTERNET**

[https://youtu.be/Z4-BOpTmNNw?si=8cOIUz\\_tzAaSbmJq](https://youtu.be/Z4-BOpTmNNw?si=8cOIUz_tzAaSbmJq) diakses pada tanggal  
14 juni 2025 pukul 10.00 WIB

[https://youtu.be/Lu0tSsLwA44?si=Z\\_Co-HUd7iE7Ua4u](https://youtu.be/Lu0tSsLwA44?si=Z_Co-HUd7iE7Ua4u) diakses pada tanggal 14  
juni 2025 pukul 11.00 WIB

[https://youtu.be/ZsZJcEbGnmU?si=K7u1yTNQGWhA\\_Bo2](https://youtu.be/ZsZJcEbGnmU?si=K7u1yTNQGWhA_Bo2) diakses pada tanggal  
25 juli 2025 pukul 09.00 WIB

[https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7481258/bkkbn-ungkapalasan-  
aborsi-diperbolehkan-hanya-untuk-2syarat?utm\\_source.com](https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-7481258/bkkbn-ungkapalasan-aborsi-diperbolehkan-hanya-untuk-2syarat?utm_source.com) diakses  
pada tanggal 25 juli 2025 pukul 09.30 WIB.

